



PUTUSAN

Nomor 1112/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joniyanto Alias Joni Bin Joyo Pawiro Widodo
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Sukajadi Indah Blok L 2 No.09
Rt.012/004 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab.
Banyuasin Prov. Sumatra Selatan (Alamat KTP)
dan Komplek Citra Gading Mas Blok A No.19
Rt.02/004 Kel. Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab.
Banyuasin Prov. Sumatera Selatan (Alamat
Tempat Tinggal)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Hal 1 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang mengaku bernama: Asludin Hatjani S.H., Nurlan, HN., S.H., Mustofa, S.H., Drs. Arman Remi, MS, S.H., M.H., M.M., Faris, S.H., M.H., Kamsi S.H, Ahyar S.H., M.Kn., Denny Letnanto S.H., dan Tri Saupa Angka Wijaya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Pengacara Muslim yang berkantor di Jalan Masjid Al Anwar No. 48 RT.01/RW.09 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1112/Pid.Sus. Teroris/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1112/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONIYANTO Alias JONI Bin JOYO PAWIRO WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana surat dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP an. JONIYANTO NIK 3310152107860001

Dikembalikan kepada Terdakwa,

Hal 2 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah fotocopy KK (Kartu Keluarga)
3. 1 (satu) unit laptop acer warna hitam
4. 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy Grand Prime 2 warna putih
5. 1 (satu) unit Hp Nokia mini warna abu-abu
6. (dua) buah buku kitab tauhid
7. 1 (satu) buah buku potret salafi sejati
8. 1 (satu) buah buku wala wal bara
9. 1 (satu) buah buku harian warna pudar
10. 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger
11. 1 (satu) unit Hp merk xiaomi Redmi Plus 5 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan,

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : JONIYANTO alias JONI Bin JOYO PAWIRO WIDODO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kedua Pasal 12 A Ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JONIYANTO Alias JONI Bin JOYO PAWIRO WIDODO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan saksi H. ALI IMRON ROSYADI alias SIGIT alias IMAM Bin MUHAMAD LAZIM, saksi FIRMAN ABDULLAH SUTAMIE alias LUFFY alias FIFI alias PMAN alias RUSLAN Bin

Hal 3 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARMAN (Alm), saksi PARA DENIS A. Md. Als EDO Als ADON Als DEDEN Bin AMIRUDDIN ZAINAL, saksi SUPRIYONO Alias NUR HIDAYAT Alias ANANG Alias ANANG DARMAWAN Bin SUNGKONO (Alm), saksi AGUS TRIANA SAPUTRA Als UJANG Als PANJI Als EMPUT Bin SUMARTA, saksi ARIANSYAH SM., S.Kom. alias JONO alias BOIM alias LONG Bin UJANG SYAKBANI YS, saksi IBADUR ROHMAN alias IBAD alias UST IBAD bin SALIM, saksi LUKMAN SANTOSO alias LUKMAN alias TONI alias LUKI Bin MUYADI, saksi AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN Bin MUHAMMAD ARPAH, saksi ARNO Alias DONI Alias RONAL Alias NUR Bin (Alm) JAPAR, saksi Ir. PARA WIJAYANTO alias ABANG alias MAS alias ABU ASKARY alias ABU FAIZ alias AJI PANGESTU alias AJI alias AHMAD ARIF alias AHMAD FAUZI UTOMO dan saksi ALIM SYUKRI alias ARYA alias AMRI alias BERTA alias NOVAL alias PAK ALIM Bin AKHMAD ZAINI DAHLAN (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sejak tahun 2014 sampai dengan sampai dengan tanggal 07 Februari 2023 atau setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 bertempat di pondok pesantren Al Muttaqin Jepara Jawa Tengah, di rumah yang beralamat di Perumnas Talang Kelapa Blok 4 B8 Rt.69/07 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kodya Palembang, di Islamic Center Bandar Lampung Prov. Lampung, di gedung sekolah SD Islam didaerah Bekasi, di Masjid Al Hijrah Kota Palembang, di Musholah Al Ikhlas di HBR Motiq km 8 Palembang, di Yayasan Bina Qolbu di Perumnas Talang Kelapa Rt.069/007 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, di Lapangan Baroqah Futsal Palembang, di Lapangan Futsal belakang SITIPOL Sukabangun Palembang, di Jalan Komplek Tanah Mas KM 14 Palembang Rt.001 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumatera Selatan namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JONIYANTO Alias JONI Bin JOYO PAWIRO WIDODO maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran

Hal 4 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa mondok di pesantren AL MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah dan setelah lulus terdakwa berangkat ke Palembang dengan maksud untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang, dan ketika di Palembang terdakwa menghubungi saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim yang merupakan mantan pengajar dari Mts Darul Hijrah Al Falah yang berkuliah di kampus tersebut dan tinggal ngekos didekat kampus, dan selama disana terdakwa tinggal di rumah kosan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah;
- Bahwa selama di Palembang untuk menutupi biaya hidup terdakwa menjadi reseller majalah AR-RISALAH, kemudian terdakwa menghubungi saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) untuk konsultasi berjualan majalah AR-RISALAH yang terdakwa ketahui di kontak daftar agen AR-RISALAH INDONESIA, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim dan saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, dalam pertemuan tersebut terdakwa memberitahukan saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) bahwa terdakwa merupakan Lulusan Pondok Pesantren AL- MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim lulusan dan saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB Lampung. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) mengajak untuk mengikuti taklim di rumahnya yang beralamat di Perumnas talang kelapa Blok 4 B8 No. 4, RT 69/07, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kodya Palembang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, Iyaz Azzaki Alias Iyaz dan Fasjud berangkat aktif mengikuti taklim di rumah saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) kurang lebih selama tiga

Hal 5 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang di adakan satu minggu sekali sekitar jam 19.30 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib. Adapun materi yang di berikan mengenai :

- AL ISLAM, yaitu materi yang menjelaskan tentang Rukun Islam yang lima diantaranya yang pertama memahami tentang dua kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa dan beribadah haji
- AL WALA WAL BARO, menjelaskan tentang Loyalitas kita selaku Jamaah kepada Allah, Muamalah (interaksi) kepada orang muslim dan bagaimana bersikap terhadap orang orang kafir
- AL ILMU, yaitu materi yang menjelaskan tetntang Definisi ilmu secara bahasa maupun istilah kemudian menjelaskan tentang keutamaan ilmu, menjelaskan tentang beramal, dan berkata atas dasar keilmuan, serta diterangkan juga tentang ilmu dunia dan akhirat yang wajib diketahu yaitui materi yang menjelaskan tetntang Definisi ilmu secara bahasa maupun istilah kemudian menjelaskan tentang keutamaan ilmu, menjelaskan tentang beramal, dan berkata atas dasar keilmuan, serta diterangkan juga tentang ilmu dunia dan akhirat yang wajib diketahui
- TAUHID SYIRIK, Syirik demokrasi : syirik dalam mengambil keputusan itu bukan di tangan ALLAH tetapi di tangan manusia
- TAZKIATUN NAFZ, yaitu pensucian jiwa
- 10 PEMBATAL KEISLAMAN;
- HIJRAH, yaitu mengenai perpindahan dari negara kafir ke negeri islam, sehingga harus ada negeri islam agar bisa berpindah apabila tidak ada maka harus menciptakan negeri islam
- JIHAD : yaitu mengerahkan kesungguhan untuk menegakkan kalimat ALLAH, dengan cara LISAN dari pemahaman- pemahaman yang menyimpang, dengan Jiwa yaitu dengan sabar, dengan hati dan dengan JIHAD dan PERANG yaitu melawan orang-orang kafir
- JAMAAH, yaitu setiap Binaan diwajibkan untuk berjamaah/bersatu dalam artian menjadi satu Jamaah yaitu Jamaatul Muslimin
- IMMAH, yaitu menjelaskan tentang kepemimpinan islam yang diuraikan tentang pemahaman Jamaatul muslimin dan memahami tentang jamaah minal muslimin, Jamaatul muslimin yaitu Jamaahnya kaum muslimin seluruh dunia sedangkan Jamaatul minal muslimin yaitu jamaah sebagian dari orang muslimin
- BIAIAH, yaitu membahas tentang janji setia kepada seorang pemimpin atau imam baik imam Jamaatul muslimin maupun imam Jamaah minal muslimin

Hal 6 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslimin. Baiat kepada imam Jamaatul muslimin hukumnya wajib sedangkan Baiat kepada Imam Jamaah minal muslimin hukumnya sunah,--

yang di sampaikan oleh saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm). Selain itu terdakwa juga mengikuti kegiatan Daurah sekitar tahun 2012 di Islamic Center, Bandar Lampung Prov. Lampung bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah dan Iyaz Azzaki Alias Iyaz, dimana kegiatan tersebut berupa penyampain materi mengenai Hijrah, Jihad dan Penerapan Syariat dengan pemberi materi AMIN (Jawa Barat);

- Bahwa sekitar bulan Mei 2014, terdakwa bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah dan Iyaz Azzaki Alias Iyaz berangkat ke Bekasi Jawa Barat untuk mengikuti Daurah yang dilaksanakan di sebuah Gedung Sekolah SD Islam, adapun kegiatan daurah tersebut dilaksanakan selama dua hari yang tujuannya untuk pemantapan materi, dengan materi yang sampaikan yaitu :
 - Materi tentang AMAL JAMAI : bahwa dalam beramal harus Bersama-sama tidak boleh sendiri-sendiri.
 - Materi tentang Al JAMAAH : yaitu berkumpul dan beramal Bersama secara jamaah
 - Materi tentang BAlIAH : yaitu ketaatan kepada pemimpin jamaah
 - Materi AL JIHAD FISABILILLAH yaitu tentang berjuang dalam islam yang syariatkan dan dibenarkan seperti memperjuangkan islam membela kaum muslimin dengan cara dengan dakwah dan jihad dengan hati, dengan perkataan dan dengan tangan yaitu perang, perang melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang ALLAH dan ROSULNYA yaitu YAHUDI dan NASRANI.
 - Materi INFAQ : yaitu tentang keutamaan berinfaq di jalan ALLAH untuk mendapatkan pahala, menolong orang kesusahan
- Bahwa setelah mendengarkan materi selanjutnya terdakwa, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, Iyaz Azzaki Alias Iyaz dan peserta lainnya di panggil satu persatu kedalam ruangan untuk melakukan baiat/muhaddah dengan cara bersalaman kepada satu orang utusan Jamaah Islamiyah yang tidak terdakwa ketahui namanya, di ajak berjabat

Hal 7 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan dan menirukan kalimat kata-kata orang tersebut, adapun kalimat baiat/muhaddah tersebut yaitu : “ saya siap untuk taat dan patuh kepada amir jamaah selama tidak dalam kemaksiatan” lalu terdakwa menirukan kalimat tersebut, setelah selesai menirukan kalimatnya, orang tersebut mengatakan “ selamat bergabung ya di jamaah ini dan silahkan keluar... “, setelah selesai berbaiat/muhaddah terdakwa, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, Iyaz Azzaki Alias Iyaz pulang ke Palembang;

- Bahwa terdakwa maupun peserta lainnya mengetahui konsekwensi dari berbaiat/muahaddah yaitu mentaati perintah amir jamaah selama tidak dalam melanggar kemaksiatan, dan pelaksanaan baiat/muahaddah adalah sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa selama terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah terdakwa menduduki peran dan bertugas sebagai :
 - Pengisi materi bagian taklim di bawah bidang T3 (Taklim,Tarbiyah,Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 bersama saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm), saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, Iyaz Azzaki Alias Iyaz, dimana kegiatan tersebut diadakan diantaranya di Masjid Al Hijrah Kota Palembang dan di Musholah Al Ikhlas di HBR Motiq km 8 Palembang;
 - Pengisi materi taklim di bidang Pendidikan Yayasan Bina Qolbu yang merupakan yayasan cover yang didirikan oleh Jamaah Islamiyah beralamat di Perumnas Talang Kelapa Rt.069/007 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, dimana tugas terdakwa mengenalkan Yayasan Bina Qolbu kepada masyarakat guna menarik simpatisan masyarakat agar masyarakat simpati dan dapat memberikan infaqnya kepada Yayasan Bina Qolbu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dimana yayasan tersebut dibuat oleh anggota jamaah Islamiyah sebagai wadah atau cover dalam bentuk UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) untuk berdakwah, mendakwahkan materi materi keislaman yang di programkan oleh jamaah untuk mendapatkan simpatisan, orang yang semangat dan mendapat infaq rutin dari orang tersebut untuk keberlangsungan Yayasan Bina Qolbu dan organisasi jamaah Islamiyah juga untuk mendapatkan orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang semangat mengikuti kajian rutin, berinfak sampai menjadi karyawan dalam hal ini maksudnya anggota organisasi jamaah Islamiyah;

- Kosin Palembang setelah terjadi peleburan struktur di Organisasi Jamaah Islamiyah khususnya Palembang di tahun 2020 dan selanjutnya terdakwa bergabung menjadi anggota Regu 2 Konsul Jamaah Islamiyah Palembang,
- Bahwa selama menjadi anggota Jamaah Islamiyah terdakwa melakukan latihan fisik/idad diantaranya yang terdakwa lakukan mandiri dirumah berupa push up dan sit up dan latihan fisik berupa bermain futsal bersama anggota Jamaah Islamiyah yang diadakan di Lapangan Baroqah Futsal Palembang dan Lapangan Futsal belakang SITIPOL Sukabangun Palembang, dimana hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kekuatan fisik sebagai bentuk persiapan jika suatu saat adanya seruan Amirul mukminin untuk melaksanakan Jihad Global menegakan syariat islam berperang melawan orang kafir;
- Bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan hukum syariat islam secara kaffah di Indonesia dan hal tersebut sesuai dengan pemahaman terdakwa sehingga terdakwa ikut serta atau ikut andil dalam hal penegakkan syariat Islam bersama anggota Jamaah Islam lainnya yang dilakukan dengan cara dakwah, jihad dengan hati, lisan, dan dengan tangan yaitu perang, perang melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang Allah dan rosulNYA yaitu yahudi dan nasrani khususnya orang-orang yang memerangi islam dari kaum muslimin apabila di perlukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Jamaah Islamiyah lainnya diantaranya saksi H. ALI IMRON ROSYADI alias SIGIT alias IMAM Bin MUHAMAD LAZIM, saksi FIRMAN ABDULLAH SUTAMIE alias LUFFY alias FIFI alias PMAN alias RUSLAN Bin SUTARMAN (Alm), saksi PARA DENIS A. Md. Als EDO Als ADON Als DEDEDEN Bin AMIRUDDIN ZAINAL, saksi SUPRIYONO Alias NUR HIDAYAT Alias ANANG Alias ANANG DARMAWAN Bin SUNKONO (Alm), saksi AGUS TRIANA SAPUTRA Als UJANG Als PANJI Als EMPUT Bin SUMARTA, saksi ARIANSYAH SM., S.Kom. alias JONO alias BOIM alias LONG Bin UJANG SYAKBANI YS, saksi IBADUR ROHMAN alias IBAD alias UST IBAD bin SALIM, saksi LUKMAN SANTOSO alias LUKMAN alias TONI alias LUKI Bin MULYADI, saksi AHMAD FEBRIANDA alias

Hal 9 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN Bin MUHAMMAD ARPAH, saksi ARNO Alias DONI Alias RONAL Alias NUR Bin (Alm) JAPAR, saksi Ir. PARA WIJAYANTO alias ABANG alias MAS alias ABU ASKARY alias ABU FAIZ alias AJI PANGESTU alias AJI alias AHMAD ARIF alias AHMAD FAUZI UTOMO dan saksi ALIM SYUKRI alias ARYA alias AMRI alias BERTA alias NOVAL alias PAK ALIM Bin AKHMAD ZAINI DAHLAN (alm) dalam mengupayakan tegaknya syariat Islam secara kaffah di Indonesia dengan wadah organisasi Jamaah Islamiyah adalah melanggar hukum, dan terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa tetap mendukung organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuannya tersebut sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 07 Februari 2023 di Jalan Komplek Tanah Mas KM 14 Palembang Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama teman-temannya dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan dan trauma serta keresahan bagi warga sekitar Palembang pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JONIYANTO Alias JONI Bin JOYO PAWIRO WIDODO sejak Juni 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023 atau setidaknya antara Juni 2018 sampai dengan bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu

Hal 10 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Masjid Al Hijrah Kota Palembang, di Musholah Al Ikhlas di HBR Motiq km 8 Palembang, di Yayasan Bina Qolbu di Perumnas Talang Kelapa Rt.069/007 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, di Lapangan Baroqah Futsal Palembang, di Lapangan Futsal belakang SITIPOL Sukabangun Palembang, di Jalan Komplek Tanah Mas KM 14 Palembang Rt.001 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumatera Selatan namun berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JONIYANTO Alias JONI Bin JOYO PAWIRO WIDODO maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa mengetahui Jamaah Islamiyah (JI) saat mondok di pesantren AL MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah selanjutnya terdakwa melakukan baiat/muhaddah dengan mengucapkan kalimat baiat/muhaddah “ saya siap untuk taat dan patuh kepada amir jamaah selama tidak dalam kemaksiatan”, bahwa pelaksanaan baiat/muhaddah adalah sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan terdakwa mengetahui konsekwensi dari berbaiat/muhaddah yaitu mentaati perintah amir jamaah selama tidak dalam melanggar kemaksiatan,
- Bahwa selama terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah terdakwa menduduki peran dan bertugas sebagai :
 - Pengisi materi bagian taklim di bawah bidang T3 (Taklim,Tarbiyah,Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang bersama saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm), saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, Iyaz Azzaki Alias Iyaz, dimana kegiatan tersebut diadakan diantaranya di Masjid Al Hijrah Kota Palembang dan di Musholah Al Ikhlas di HBR Motiq km 8 Palembang;
 - Pengisi materi taklim di bidang Pendidikan Yayasan Bina Qolbu yang merupakan yayasan cover yang didirikan oleh Jamaah Islamiyah

Hal 11 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perumnas Talang Kelapa Rt.069/007 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, dimana tugas terdakwa mengenalkan Yayasan Bina Qolbu kepada masyarakat guna menarik simpatisan masyarakat agar masyarakat simpati dan dapat memberikan infaqnya kepada Yayasan Bina Qolbu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dimana yayasan tersebut dibuat oleh anggota jamaah Islamiyah sebagai wadah atau cover dalam bentuk UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) untuk berdakwah, mendakwahkan materi materi keislaman yang di programkan oleh jamaah untuk mendapatkan simpatisan, orang yang semangat dan mendapat infaq rutin dari orang tersebut untuk keberlangsungan Yayasan Bina Qolbu dan organisasi jamaah Islamiyah juga untuk mendapatkan orang-orang yang semangat mengikuti kajian rutin, berinfaq sampai menjadi karyawan dalam hal ini maksudnya anggota organisasi jamaah Islamiyah;

- Kosin Palembang setelah terjadi peleburan struktur di Organisasi Jamaah Islamiyah khususnya Palembang di tahun 2020 dan selanjutnya terdakwa bergabung menjadi anggota Regu 2 Konsul Jamaah Islamiyah Palembang,
- Bahwa selama menjadi anggota Jamaah Islamiyah terdakwa melakukan latihan fisik/idad diantaranya yang terdakwa lakukan mandiri dirumah berupa push up dan sit up dan latihan fisik berupa bermain futsal bersama anggota Jamaah Islamiyah yang diadakan di Lapangan Baroqah Futsal Palembang dan Lapangan Futsal belakang SITIPOL Sukabangun Palembang, dimana hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kekuatan fisik sebagai bentuk persiapan jika suatu saat adanya seruan Amirul mukminin untuk melaksanakan Jihad Global menegakan syariat islam berperang melawan orang kafir;
- Bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan hukum syariat islam secara kaffah di Indonesia dan hal tersebut sesuai dengan pemahaman terdakwa sehingga terdakwa ikut serta atau ikut andil dalam hal penegakkan syariat Islam anggota Jamaah Islamiyah lainnya bersama anggota Jamaah Islam lainnya yang dilakukan dengan cara dakwah, jihad dengan hati, lisan, dan dengan tangan yaitu perang, perang melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang Allah dan rosulNYA yaitu yahudi dan nasrani khususnya orang-orang yang memerangi islam dari kaum muslimin apabila di perlukan;

Hal 12 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dalam mengupayakan tegaknya syariat Islam secara kaffah di Indonesia dengan wadah organisasi Jamaah Islamiyah adalah melanggar hukum, dan terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa tetap mendukung organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuannya tersebut dan pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 07 Februari 2023 di Jalan Komplek Tanah Mas KM 14 Palembang Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan terdakwa masih menjadi pendukung atau anggota pendukung Jamaah Islamiyah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURWANTO Bin ADI SARJONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT.02 Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan tugas Ketua RT secara umum ialah membantu Adminitrasi dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah sekitar tempat tinggal;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan warga saksi tinggal di Komplek Citra Gading Mas Blok A2 No. 19, RT. 02, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan sejak sekitar 1 tahun yang lalu (2022)

Hal 13 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pak Ibrahim selaku Humas RT.02 menyaksikan terkait penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Citra Gading Mas Blok A2 No. 19, RT. 02, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh aparat kepolisian Bahabinkamtibmas Kelurahan Talang Mas, Kec. Talang Kelapa melalui telpon yang meminta saksi untuk ikut membantu menyaksikan penggeledahan di tempat tinggal kontrakan terdakwa setelah itu saksi pulang dari kantor untuk memenuhi permintaan tersebut, kemudian saksi langsung menuju rumah saksi dimana sudah ada pihak kepolisian yaitu Bhabinkamtibmas Polsek Talang Kelapa dan Humas RT.02 Kel. Tanah Mas yang sudah menunggu kedatangan saksi;
- Bahwa saat penggeledahan ada istri terdakwa juga;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada barang-barang milik terdakwa yang turut disita oleh polisi didalam Rumah terdakwa tersebut, yaitu :
 1. 1 (satu) Buah KTP a.n. JONIYANTO;
 2. 1 (satu) Buah Foto Copy KK (Kartu Keluarga);
 3. 1 (satu) Unit Laptop Acer Warna Hitam;
 4. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Grand Prime 2 Warna Putih;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Nokia Mini Warna Abu-Abu;
 6. 2 (dua) Buah Buku Kitab Tauhid;
 7. 1 (satu) Buah Buku Potret Salafi Sejati;
 8. 1 (satu) Buah Buku Wala Wal-bara;
 9. 1 (satu) Buah Buku Harian Warna Pudar
- Bahwa setahu saksi terdakwa merupakan guru;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa terlibat dan ikut dalam kegiatan dilingkungan tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian kalau terdakwa ditangkap terkait tindak pidana terorisme, karenanya saksi menjadi khawatir dan takut karena yang saksi ketahui terorisme merupakan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 14 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. IBRAHIM Bin SUPRIYADI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa benar saksi saksi tinggal di Jl. Srigading I Komplek Citra Gading Mas Blok I RT. 02 RW.001, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan, sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi merupakan Humas RT 02;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah terdakwa, dimana awalnya saksi dihubungi lewat telpon oleh Pak Purwanto Selaku ketua RT 02 untuk ikut membantu menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah milik terdakwa yang berada di Komplek perumahan citra gading mas Blok A 2 No. 19, RT. 02 RW. 001, Kel. Tanah mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa saat penggeledahan ada istri terdakwa juga;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada barang-barang milik terdakwa yang turut disita oleh polisi didalam Rumah terdakwa tersebut, yaitu :
 1. 1 (satu) Buah Ktp a.n. JONIYANTO;
 2. 1 (satu) Buah Foto Copy KK (Kartu Keluarga);
 3. 1 (satu) Unit Laptop Acer Warna Hitam;
 4. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Grand Prime 2 Warna Putih;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Nokia Mini Warna Abu-Abu;
 6. 2 (dua) Buah Buku Kitab Tauhid;
 7. 1 (satu) Buah Buku Potret Salafi Sejati;
 8. 1 (satu) Buah Buku Wala Wal-bara;
 9. 1 (satu) Buah Buku Harian Warna Puda;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana terorisme, saksi merasa kaget karena terdakwa merupakan warga yang baik dengan lingkungan sekitar tempat tinggal dan terdakwa beberapa kali menjadi Imam Shalat di masjid dekat rumahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 15 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUPRIYONO Alias NUR HIDAYAT Alias ANANG Alias ANANG DARMAWAN Bin SUNGKONO(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai sesama anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Jabatan terbaru Saksi di dalam Struktur kelompok JI (Jamaah Islamiyah) sebagai Ketua Konsul Palembang di bawah Bidang Dakwah wilayah Lampung adapun tugas pokoknya yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anggota JI (Jamaah Islamiyah) yang ada di wilayah Palembang, merekrut para kader JI dengan cara memberikan kajian / membentuk kelompok taklim didaerah Palembang dengan sasaran para remaja, pengusaha, tokoh masyarakat, Tokoh agama serta Ormas-oramas Islam seperti Muhammadiyah, FPI, HTI, MMI yang mempunyai pandangan yang sama dalam memperjuangkan negara Islam, Adapun kajian-kajian tersebut saksi adakan di rumah – rumah para kader, Mushola yang sudah terbina, dan juga di rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi kenal terdakwa sebagai Resseler Majalah Ar-Risalah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan alumni Ponpes dibawah Binaan Jamaah islamiyah sehingga saksi menyarankan agar terdakwa mengikuti Taklim yang di isi oleh saksi sendiri bersama peserta taklim lainnya antara lain Ibadurahman, Ahmad Febrianda lyaz, dan setelah 2 tahun mereka mengikuti taklim dan Tarbiyah akhirnya atas saran AHMAAd SUPRIYADI untuk memerintahkan mereka melaksanakan Daurah di Bekasi Jawa Barat, hingga akhirnya setelah mereka melaksanakan Daurah di Bekasi mereka Berbaiat / Muahadah dan bergabung menjadi Anggota organisasi Jamaah islamiyah Palembang di bawah Bidang T3 dan menjadi anggota pada Divisi dakwah yayasan Bina Qolbu;
- Bahwa setelah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah terdakwa ditunjuk untuk mengisi taklim terhadap Holaqoh yang sebelum nya sudah ada, dimana terdakwa sebagai pemateri pada kegiatan Taklim untuk menyampaikan materi-materi dalam tahapan Perekrutan, adapun materi yang mereka sampaikan kepada peserta taklim merupakan Referensi dari saksi untuk disampaikan kepada peserta akan tetapi

Hal 16 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka juga sering mencari bahan materi untuk disampaikan pada saat pelaksanaan taklim;

- Bahwa tujuan dari Bidang T3 yaitu untuk perekrutan Jamaah Islamiyah melalui beberapa fase atau tahapan diantaranya Tabligh, taklim, Tarbiyah, tamhiz hingga akhirnya peserta yang sudah tersaring melakukan Baiat sebagai bentuk kepatuhan terhadap Amir jamaah dan untuk menyebarkan syariat islam agar menyadarkan masyarakat untuk menjalankan syariat secara kaffah;
- Bahwa sistem atau tahapan perekrutan awal yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah dari mulai T1 (Tablig) hingga T3 (Taklim, tarbiyah, Tamhiz) adalah sebagai berikut :
 - Pertama melaksanakan **Tablig** atau Tablig akbar dengan sebutan T1 yang dilaksanakan oleh tim Tablig (T1) yang langsung dibawah Bidang Dakwah/bayan dengan cara melaksanakan ceramah umum bagi jamaah yang hadir dari semua kalangan dengan maksud memberikan pemahaman-pemahaman umum kepada masyarakat untuk menarik minat mereka untuk selalu mau mengikuti taklim atau ceramah-ceramah agama, bagi jamaah yang mempunyai minat untuk belajar agama lebih lanjut, atau dimasukan ketahapan selanjutnya yaitu ketingkat Taklim dengan durasi waktu bagi peserta kajian agar bisa meningkat ke tahapan selanjutnya adalah sekitar 1 tahun;
 - **Taklim** adalah tingkatan atau fase perekrutan terhadap masyarakat atau jamaah yang masuk dalam katagori punya semangat untuk mengikuti kajian selanjutnya yang tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi bagi kader jamaah atau kader terhadap dukungan organisasi Jamah Islamiyah yang diiringi dengan pemahaman-pemahaman agama yang menguntungkan jamaah Islamiyah (JI) dengan memberikan pemahaman-pemahaman dasar untuk kader jamaah Islamiyah, adapun materi pemahaman yang diberikan adalah seperti Al-Ilmu, Al- Iman, Al-Islam dan tauhid serta Jihad, dari pemahaman yang diberikan kepada kader-kader Ji tersebut maka akan di nilai dari ketekunan dia mengikuti taklim tersebut yang membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu berkisar 2 atau 3 tahun hingga menurut kami peserta binaan layak di naikan ketingkatan selanjutnya yaitu Tarbiyah;

Hal 17 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tarbiyah** adalah tahapan lebih lanjut dari Tahapan Taklim yang dilaksanakan oleh Tim T3 dibawah Bidang Bayan/Dakwah. Dalam tahapan ini, para calon anggota Jemaah Islamiyah akan diberikan pendalaman dari materi yang telah diberikan saat masih di Tahapan Taklim dengan cara diarahkan ke kajian selanjutnya, dimana dilakukan pendalaman materi kajian seperti kajian Imamah, Bai'ah, Imarah. Selain itu dalam tahapan ini TIM T3 menilai mengenai potensi yang dimiliki oleh masing-masing calon anggota JI. Calon anggota JI yang dinilai memiliki konsistensi dalam ibadah dan memiliki potensi kemampuan untuk dikembangkan, akan di rekomendasikan oleh TIM T3 untuk ke tahap selanjutnya yaitu Tamhiz (penyaringan);
- **TAMHIZ** dalam hal ini terbagi 2 yaitu TAM 1 Dan TAM 2, adapun yang dimaksud dengan **TAM 1** adalah Siswa kader / binaan yang sudah lulus dari seleksi tingkat Tarbiyah yaitu suatu proses seleksi yang diuji tentang kajian / materi yang telah diberikan pembulatan kelanjutan dari proses perekrutan awal dari Taklim yang di berikan oleh Ustad atau anggota JI yang mempunyai pengalaman dan ilmu di bidang Dakwah dan dan ilmu lapangan serta juga bisa menarik jamaah untuk menjadi dikader anggota JI, sedangkan di tingkat ini peserta atau kader atau binaan tersebut masuk ke tahap pembulatan materi-materi yang telah diberikan sebelumnya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu kemudian di berikan materi lanjutan yaitu seperti materi kepatuhan, loyalitas, keuletan, kerahasiaan / amniah, materi tersebut adalah merupakan bagian lanjutan bagi kader untuk menerima pembelajaran dari materi pelajaran keseluruhan untuk membentuk jiwa loyalitas, tangguh atau militansi tinggi personal, juga penelusuran latar belakang anggotanya oleh TAM 2 seperti keterkaitannya dengan Hutang di bank (riba), memiliki keluarga anggota TNI, memiliki anggota Polri, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon anggota JI bersih dan siap untuk dilanjutkan ke pendidikan selanjutnya dan dinyatakan bersih dan layak menjadi calon anggota JI dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan waktu yang bervariasi, bisa dengan jangka waktu 6 bulan dan memakai sistim Gugur bilamana kader tersebut tidak layak diluluskan maka dia ditempatkan sebagai orang yang membantu di yayasan atau di bagian dakwah seperti antar jemput namun dan bila

Hal 18 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



layak lulus setelah diberikan penilaian dengan kriteria penilaian tersebut diatas maka dilanjutkan pendidikan kader JI ke TAM 2, yang merupakan proses pengkaderan selanjutnya setelah mengikuti Proses TAM 1 dimana binaan / kader tersebut diberikan materi lanjutan guna menjadi anggota JI. Dalam tahapan ini calon anggota JI melaksanakan kegiatan Profiling, terhadap orang, mapping daerah, guna mengetahui daerah sekitar tempat dengan berbagai kepentingan, latihan fisik atau paramiliter seperti, mendaki gunung, melatih penyerangan beregu, Latihan menembak, survival, navigasi, latihan ilmu Inteligen dan kegiatan-kegiatan semi militer lainnya selanjutnya setelah menjalani pelatihan selama kurang lebih 6 bulan kemudian terhadap semua peserta / binaan dilaksanakan Mu'ahadah (baiat) dan anggota Jamaah Islamiyah yang sudah mengucapkan baiat akan diserahkan kepada ADIRA untuk mendapatkan pelatihan lanjutan khusus bagian kemiliteran dan setelah selesai mereka di tempatkan ke bidang-bidang dalam JI sesuai dengan skil mereka masing-masing,

- Bahwa dakwa digunakan sebagai salah satu bentuk untuk melakukan rekrutmen anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Yayasan Bina Qolbu dibentuk tahun 2018 dan merupakan Cover atau kamuflase dari Organisasi jamaah islamiyah, yang mana tujuan dibentuk Yayasan Bina qolbu yaitu sebagai wadah Organisasi Jamaah islamiyah untuk menjalankan programnya Seperti Dakwah yang bertujuan mencari Kaderisasi sampai kepada tahapan perekrutan, selain itu juga program sosial dan Fundraising sebagai daya tarik atau mencari simpatisan masyarakat untuk memberikan infaknya kepada Organisasi jamaah islamiyah melalui yayasan Bina Qolbu;
- Bahwa pendiri dari Yayasan Bina Qolbu tersebut yaitu saksi, terdakwa, Ibadurrahman, Lukman, Iyas Azaki dan Toni;
- Bahwa setiap wilayah diberi perintah untuk membentuk yayasan sebagai cover, agar kegiatan Jamaah Islamiyah bisa berjalan lancar kana yayasan sebagai backgroundnya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat Yayasan tersebut yaitu memberikan Pendidikan agama dengan berdakwah, serta memberantas buta huruf alquran serta memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan yang telah digariskan;

Hal 19 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panduan ataupun pedoman – pedoman dalam Jamaah Islamiyah dan wajib dipedomani oleh setiap anggota JI yaitu : TAMKIN, TASTOS (Total Amniyah Sistem Total Solution) dan STRATAJI (strategi tamkin jamaah Islamiyah untuk mendapatkan kemenangan yaitu tegaknya khilifah Islamiyah di muka bumi dengan cara Dakwah dan Jihad fisabilillah / diajak berjuang;
- Bahwa PUPJI adalah pedoman anggota Jamaah Islamiyah dari awal pembentukan sampai tercapainya visi dan misi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Visi dan Misi dari Organisasi Jamaah Islamiyah antara lain yaitu menegakan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh);
- Bahwa sampai dengan saat ini Organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuannya yaitu masih pada tahapan Dakwah dan perekrutan sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya untuk menegakan syariat Islam baik di Negara kesatuan Republik Indonesia maupun di seluruh belahan dunia

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi ARNO Alias DONI Alias RONAL Alias NUR Bin (Alm) JAPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tersebut adalah benar adanya dan tidak ada tekanan atau paksaan baik dari penyidik atau siapapun;
- Bahwa dalam persidangan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan murobi/pengajar di bagian taklim dan tarbiyah bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang;
- Bahwa selain sebagai murobi terdakwa juga merupakan anggota bidang Dakwah di dalam struktur Yayasan Bina Qolbu dan merangkap sebagai anggota KPQN (Kafilah Pembelajaran Al Quran Nusantara), yang mana Yayasan Bina Qolbu adalah yayasan yang dibuat oleh Jamaah Islamiyah Palembang sebagai Cover Organisasi Jamaah Islamiyah wilayah Palembang;
- Bahwa Yayasan Bina Qolbu bergerak di bidang Dakwah, Bantuan sosial dan Pendidikan;

Hal 20 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya peleburan stuktur Jamaah Islamiyah Wilayah Palembang di tahun 2020 selanjutnya terdakwa di tempatkan di Regu 1 Konsul Jamaah Islamiyah Wilayah Palembang;
- Bahwa terdakwa sebagai murobbi atau pemateri tapi jarang-jarang masuk, dan saksi ketemu dengan terdakwa lagi setelah bergabung di Yayasan Bin Qolbu;
- Bahwa terdakwa fleksibel sebagai murobbi tidak sekatif ustad Ibad dan Lukman;
- Bahwa saksi sebagai anggota Jamaah Islamiyah telah dibaiat, tidak mungkin anggota Jamaah Islamiyah tidak di baiat;
- Bahwa konsekuensi dari melakukan baiat adalah tunduk dan patuh kepada amir dalam ketaatan terhadap Allah SWT
- Bahwa saksi melakukan idad / pelatihan fisik secara mandiri berupa futsal, Latihan tembak;
- Bahwa Latihan tembak dilakukan untuk mengasah kemampuan untuk persiapan jika kemudian hari diperlukan sudah siap;
- Bahwa benar saksi mengetahui Yayasan Bina Qolbu merupakan bagian dari Jamaah Islamiyah, dimana pada sekitar awal tahun 2020 saksi menjabat sebagai ketua fundraising Yayasan Bina Qolbu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti digunakan untuk apa saja uang hasil pencarian dana dengan penyebaran kotak amal infaq yang dilakukan oleh bidang fundraising karena yang lebih mengetahui adalah saksi Agus Triyana sebagai bendahara, namun sepengetahuan saksi bahwa dana yang didapat oleh bidang fundraising dari penyebaran kotak amal infaq tersebut digunakan sebagian untuk bantuan sosial dan pendidikan dan sebagian digunakan untuk organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Dakwah sebagai lahan perekrutan anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan digunakan ketika membantu menyembunyikan anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang sedang dicari oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Visi dan misi dari organisasi Jamaah Islamiyah adalah menegakan hukum syariat islam sesuai dengan pemahaman Jamaah Islamiyah di Bumi Allah SWT termasuk di Negara Indonesia;
- Bahwa dalam mewujudkan visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah dilakukan dengan cara berdakwah maupun dengan cara berperang jika diperlukan;

Hal 21 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Jamaah Islamiyah merupakan organisasi yang dilarang oleh pemerintah Indonesia

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi IBADUR ROHMAN alias IBAD alias UST IBAD bin SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2010, dan saksi ketahui terdakwa adalah anggota Jamaah Islamiyah Palembang dibagian Taklim dan Tarbiah Bidang T3 (Taklim, Tarbiah, Tamhiz) Palembang;
- Bahwa terdakwa juga menjabat anggota divisi pendidikan di dalam Struktur Yayasan Bina Qolbu namun karena divisi pendidikan tidak terlalu berjalan maka terdakwa juga di perbantukan di divisi dakwah untuk mengisi kajian di tingkat taklim dan tingkat tarbiyah;
- Bahwa Yayasan Bina Qolbu adalah yayasan yang dibuat sebagai cover Jamaah Islamiyah Palembang;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi Ahmad Febrianda dan Iyaz Azzaki mengikuti Daurah di salah satu Gedung Sekolah di Bekasi yang kemudian setelah itu kami melakukan muahaddah menjadi anggota jamaah islamiyah;
- Bahwa setelah selesai melakukan muahaddah atau baiat tersebut, beberapa bulan kemudian terdakwa di masukkan ke dalam struktur bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, dan Tamhiz) Jamaah Islamiyah dibawah pimpinan saksi Supriyono yang tugas nya yaitu membantu mengisi kajian di kelompok taklim yang sudah ada yang sebelumnya di isi oleh saksi Supriyono, selain itu tersangka juga bertugas untuk membuka kelompok taklim baru yang tujuan untuk mencari kader-kader atau calon-calon anggota jamaah islamiyah yang baru;
- Bahwa bidang taklim dan bidang tarbiyah jamaah Islamiyah memiliki tugas memberikan materi-materi umum, kemudian memberikan materi khusus sesuai pemahaman Jamaah Islamiyah kepada peserta taklim supaya lebih giat mendalami agama dengan tujuan dan sasarannya adalah agar orang tersebut semangat memperdalam ilmu agama, kemudian bisa naik ke tahap selanjutnya agar simpati kepada Jamaah Islamiyah, lalu melazimi, dan mau bermuahaddah bergabung dengan organisasi jamaah Islamiyah;

Hal 22 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi yang di sampaikan tersangka biasanya beberapa materi dari saksi Supriyono diantaranya Al Ilmu, Fiqih, Manhaj Salaf, Al Ibadah, Ilmu Tajwid, yang sebelum nya sudah pernah di berikan pak supriyono alias nurhidayat dan di perintahkan untuk di pelajari;
- Bahwa ada materi yang harus di sampaikan berdasarkan petunjuk atau arahan dari saksi Supriyono bagi jamaah taklim yang rutin dan semangat yaitu berupa materi – materi standar Jamaah Islamiyah, diantaranya :
 - Akidah;
 - Manhaj Salaf;
 - Tuhid Syirik;
 - Al Ilmu;
 - Fadlilah Ilmu;
 - Al Islam;
 - Al Iman;
 - Al Wala Wal Baro;
 - Takimu Syariah;materi umum, Fiqih Kontemporer, dan Fiqih Syafii yang disampaikan kepada jamaah anggota taklim untuk menambah wawasan peserta taklim
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama berdakwah dan nanti kalau ada peserta yang tertarik akan diarahkan lebih lanjut, dan jika ada yang sampai menjadi anggota Jamaah Islamiyah maka itu bonus;
- Bahwa Yayasan Bina Qolbu adalah yayasan yang dibentuk pada sekitar tahun 2018 oleh anggota Jamaah Islamiyah Palembang untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan sosial, Pendidikan, pengumpulan dana atau fundrising dan dakwah Jamaah Islamiyah Palembang di masyarakat;
- Bahwa Yayasan Bina Qolbu dibuat sebagai cover anggota Jamaah Islamiyah khususnya T3 Jl Palembang, untuk berdakwah, sosial dan melakukan penggalangan dana/fundrising, agar mudah diterima di masyarakat maka dibuatlah Yayasan tersebut berbadan hukum;
- Bahwa saksi pernah melakukan idad / Latihan fisik bersama terdakwa yaitu main futsal dan saksi juga melakukan idad mandiri berupa push up, sit up dan pull up;
- Bahwa tujuan dan motivasi Latihan fisik yang di lakukan tersebut sesuai dengan yang saksi pahami yaitu untuk mempersiapkan kekuatan fisik,

Hal 23 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesabaran jiwa dalam dakwah dan jihad agar bisa lebih kuat dalam menompang perjuangan anggota jamaah Islamiyah menegakkan islam dengan cara jihad fisabillah yaitu jihad hati, dakwah, dan anggota badan atau jihad qital memerangi orang-orang kafir yang menyerang untuk menegakkan kalimat Allah;

- Bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan daulah Islamiyah negara islam yang bermanhaj nubuwah berdasarkan hukum syariat secara kaffah di Indonesia;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Jamaah Islamiyah adalah organisasi terlarang setelah saksi melakukan muahaddah atau baiat;
- Bahwa konsekuensi dari saksi muahaddah atau baiat adalah patuh dan taat terhadap Amir Jamaah Islamiyah.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi AGUS TRIANA SAPUTRA Als UJANG Als PANJI Als EMPUT Bin SUMARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan sesama anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa terdakwa merupakan Murobbi/pengajar di salah satu Tahapan perekrutan Jamaah Islamiyah yaitu tahapan Taklim bidang T3 Palembang yang diketuai oleh saksi Supriyono yang membantu bidang T3 dalam menyaring dan memberikan pemahaman kepada calon-calon anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa sekitar tahun 2014 saksi mengikuti kegiatan taklim dan tarbiyah pada saat proses perekrutan kader Organisasi Jamaah Islamiyah yang di isi sebagai pemateri/Murobi salah satunya terdakwa, dan materi yang disampaikan yaitu : Fiqih, akidah, tafsir, sirah, hijrah dan jihad, pada fase tarbiyah materi yang disampaikan kepada kami selaku calon kader jamaah islamiyah merupakan petunjuk dari saksi Supriyono selaku Ketua Konsul Palembang dan memiliki pengalaman dalam memberikan materi dikarenakan saksi Supriyono merupakan seorang mantan tenaga pengajar. Adapun fase taklim dan tarbiyah tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikuti kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang dilaksanakan di rumah Ali Imron;

- Bahwa materi pada fase taklim merupakan materi lanjutan secara umum akan tetapi isi materinya lebih mendalam sedangkan di fase tarbiyah semua materi yang disampaikan sudah bersifat khusus seperti jihad, I'dad dan hijrah;
- Bahwa tahapan-tahapan yang harus di lalui untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah yaitu:
 - Tahapan T1 (Tabligh) kajian yang dilakukan di tempat Umum seperti Masjid dan Pengisi Kajian juga dikenal orang banyak agar peserta kajian umum tersebut banyak yang datang.
 - Tahapan T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhis);
 - Tahapan Taklim, yaitu dari kajian umum pengajar Taklim mencari peserta yang rajin dan menonjol untuk mempelajari agama Islam dan diberikan kajian dengan materi khusus;
 - Tahapan Tarbiyah, yaitu tahapan selanjutnya dari tahapan Taklim dimana pada tahapan ini peserta diberikan materi yang lebih mendalam terkait syariat-syariat, alwala walbaro, Musyariah Hudud;
 - Tahapan Tamhis 1, yaitu tahapan ini sudah mulai mengamalkan amal-amal soleh seperti puasa sunah, solat sunnah dan hapalan;
 - Tahapan Tamhis 2, yaitu tahapan yang sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan fisik seperti survival, naik gunung dan lain-lain. Setelah itu baru peserta melakukan baiat/muahadah sebagai syarat utama menjadi anggota Jamaah Islamiyah
- Bahwa saksi mengikuti tahapan-tahapan perekrutan anggota Jamaah Islamiyah hingga akhirnya disekitar tahun 2018 saksi melakukan baiat atau muahadah sebagai pernyataan sumpah setia kepada organisasi Jamaah Islamiyah disebuah Villa tempat wisata didaerah Lampung;
- Bahwa setelah berbaiat atau muahadah saksi kemudian bergabung dengan ADIRA selama 7 (tujuh) bulan lalu bergabung dengan Yayasan Bina Qolbu dan saksi di tunjuk sebagai bendahara dari struktur Jamaah Islamiyah konsul Palembang dengan cover Yayasan Bina Qolbu sehingga struktur Jamaah Islamiyah Palembang yang lama dilebur menjadi struktur Yayasan Bina Qolbu yang merupakan sebagai Cover Jamaah Islamiyah konsul Palembang;
- Bahwa yang menjabat peran penting di yayasan Bina Qolbu merupakan anggota Jamaah Islamiyah akan tetapi ada sebagian anggota yang

Hal 25 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam proses binaan atau perekrutan untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang artinya bahwa anggota tersebut belum melaksanakan Muahadah atau baiat;

- Bahwa benar saksi dan terdakwa pernah bersama-sama melakukan kegiatan penguatan fisik/I'dad berupa futsal di lapangan futsal Barokah – Palembang, kegiatan tersebut merupakan sebagai bentuk untuk menjaga stamina tubuh dan juga mempersiapkan fisik jika suatu saat di perlukan untuk melaksanakan seruan Amirul mukminin dalam berjihad memerangi orang kafir;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi setiap anggota Jamaah Islamiyah yang akan di Baiat/Muahadah pasti sudah mengetahui seperti tujuan, fungsi bahkan konsekuensi nya ketika menjadi anggota Jamaah Islamiyah karena ketika mengikuti tahap pembelajaran pemahaman agama ketika di Taklim, Tarbiyah, TAM 1 dan TAM 2 akan disampaikan mengenai hal Baiat tersebut terutama di tahap TAM 2 yang merupakan tahap terakhir sebelum melakukan Baiat/Muahadah dan menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa tujuan dari anggota Jamaah Islamiyah menegakkan syariat islam secara kaffah di NKRI dan saat ini organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai visi dan misinya baru dalam tahapan perekrutan dan dakwah saja;
- Bahwa saksi mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi LUKMAN SANTOSO alias LUKMAN alias TONI alias LUKI Bin MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Jamaah Islamiyah dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah sesama Jamaah Islamiyah wilayah Palembang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anggota Jamaah Islamiyah salah satu bergabung di Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang yang bertugas sebagai Pengisi materi Taklim dan Ketua Divisi pendidikan yang bertugas sebagai pengisi materi taklim dan menjadi anggota kelompok A konsil Palembang yang bercover Yayasan Bina Qolbu;

Hal 26 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berbaiat / muahadah di digedung asrama haji lampung sekira bulan november tahun 2014. Muahadah merupakan pondasi yang mendasar bagi seluruh jamaah islamiyah. Muahadah/baiat merupakan bentuk kepatuhan kepada amir Jamaah Islamiyah serta mendukung program Jamaah Islamiyah dan merupakan salah satu syarat untuk bergabung ke Jamaah Islamiyah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi berbaiat / muahadah untuk bergabung kepada Jamaah Islamiyah yang ingin mendirikan Negara syariat islam yang ber hukum dengan hukum Allah;
- Bahwa jabatan saksi didalam bidang T3 bernama Tamhiz 1 kemudian jabatan saksi menjadi Qoid (murobi) TAM 1 Jamaah Islamiyah kota Palembang dan tugas saksi untuk melakukan penyaringan ruhiyah para calon jamaah islamiyah kota Palembang;
- Bahwa Bidang T3 yaitu bidang yang berada di bawah struktur Jamaah Islamiyah yang bertugas untuk melakukan pengkaderan untuk calon anggota Jamaah Islamiyah, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu Taklim, Tarbiyah dan Tamhis dengan memberikan kajian dan materi agar memiliki pemahaman dan persepsi sesuai dengan Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat Islam
- Bahwa materi dasar bidang T3 yang diberikan terdakwa yang saksi ketahui materi taklim dimana terdakwa mengisi materi kepada calon binaan di Masjid Al Hijrah di Jalan Sukabangun 1 kota Palembang;
- Bahwa konsul Palembang merupakan anggota Jamaah Islamiyah yang bercover sebagai Yayasan Bina Qolbu yang menunjuk terdakwa untuk menjadi kelompok A adalah saksi Supriyono selaku ketua Konsul Palembang yang bercover sebagai Yayasan Bina Qolbu;
- Bahwa visi dan misi dari Jamaah Islamiyah adalah menegakan syariat Islam secara kaffah di NKRI;
- Bahwa visi dan misi organisasi tersebut disampaikan oleh pemateri pada saat pertemuan seperti saat sosialisasi Strataji di Asrama Haji Bandar Lampung yang mana saksi Supriyono dan salah satu pemateri menjelaskan terkait visi misi Organisasi Jamaah islamiyah. Adapun sampai saat ini Jamaah islamiyah palembang dalam mencapai visi dan misinya tersebut baru pada tahap perekrutan mencari kader Jamaah dan melaksanakan l'dad dalam rangka penguatan fisik dalam rangka persiapan jika saat nanti ada seruan Amir Jamaah untuk melaksanakan Jihad Global / berperang melawan orang kafir;

Hal 27 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Jamaah Islamiyah adalah organisasi yang dilarang di Indonesia.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli yang bernama **SOLAHUDIN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pendidikan formal maupun pengalaman pekerjaan Ahli sebagai Riset Associate di Pusat kajian Terorisme dan Konflik Sosial telah cukup memberikan pengetahuan dan keahlian bagi Ahli khususnya di bidang Kajian Terorisme dan Konflik Sosial;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam berbagai kasus tindak pidana Terorisme terkait anggota JAD (Jemaah Anshor Daulah) maupun JI (Jemaah Islamiyah);
- Bahwa publikasi-publikasi ilmiah hasil penelitian yang ditulis baik sendiri oleh Ahli maupun bersama-sama peneliti lain diantaranya:
 - Talib or Taliban : Indonesian Student in Pakistan and Yemen, Lowy Insitute, Sydney, Australia, 2011;
 - How Susilo Bambang Yudhoyono Handled Terrorism' merupakan tulisan yang dimuat dalam buku Ulla Fionna (ed), Susilo Bambang Yudhoyono's Foreign Policy. Singapore: ISEAS, 2018
 - 'ISIS in Indonesia' merupakan tulisan yang dimuat dalam buku Southeast Asian Affairs. Singapore: ISEAS, 2014;
 - Terrorism in Indonesia: A Fading Threat? Merupakan tulisan yang dimuat dalam buku Southeast Asian Affairs. Singapore: ISEAS, 2013;
 - The Political Impact of Carving Up Papua' merupakan tulisan yang dimuat dalam buku Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia. Singapore: ISEAS;
 - 'Jokowi's priorities in addressing terrorism', diterbitkan The Jakarta Post, 18 September 2014;
 - 'Syria as Armageddon', diterbitkan Inside Indonesia, Australia 2014;
 - Is the 'far enemy' off the agenda for Indonesian terrorists?' diterbitkan Lowy Interpreter, Australia pada 20 Agustus 2013;
 - Salafi terror in Indonesia is still a threat', The Australian, 19 August 2013;
 - Tracing the roots of Indonesia's jihadi movement', New South Books, 4 July 2013

Hal 28 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ancaman terror yang ditimbulkan oleh aksi perbuatan kelompok JI sangat nyata. Disebut nyata karena JI sendiri bertanggungjawab terhadap berbagai aksi terorisme di Indonesia terutama paska reformasi 1998. Misalnya pada 2000 mereka melakukan aksi bom natal yang dilakukan di berbagai gereja di berbagai kota di Indonesia. Kemudian pada 2001 mereka melakukan aksi pemboman terhadap kedutaan besar Filipina di Jakarta. Tak hanya itu sejak 2002 hingga 2009 JI melakukan berbagai aksi serangan pemboman dengan mentarget berbagai kepentingan Amerika dan Barat di Indonesia, mulai dari Bom Bali 2002, Bom Marriott 2003, Bom Kedutaan Besar Australia 2004 hingga Bom Marriott dan Ritz Carlton pada 2009. Tak hanya itu JI juga melakukan berbagai aksi terror di Poso seperti aksi Bom Tentena pada 2005, Mutilasi siswi SMA Kristen Poso dan lain-lain. Fakta-fakta diatas menunjukan bahwa ancaman terorisme dari JI sangat nyata;
- Bahwa JI dibawah Ustadz SUPRIYONO adalah bagian dari struktur JI. Mereka ada dibawah bidang Dakwah terutama bidang T3 dan salahsatu metode dakwah yang mereka lakukan adalah dengan membentuk Lembaga-lembaga amal seperti Yayasan Bina Qolbu dimana Yayasan itu dijadikan cover bagi aktivitas dakwah JI di wilayah Palembang. Kenapa JI memerlukan organisasi cover? Karena JI sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang sehingga untuk menutupi aktivitasnya mereka menggunakan organisasi cover;
- Bahwa TI itu singkatan bidang Tabligh sementara bidang T3 singkatan dari bidang Taklim-Tarbiyah dan Tamhiz. Bidang-bidang tersebut awalnya merupakan bagian dari Bidang Bayan (Dakwah) yang kemudian dipecah menjadi dua yaitu bidang T1 dan bidang T3. Kedua bidang ini punya perbedaan dalam tupoksinya. Tupoksi dari bidang T1 adalah melakukan dakwah ke masyarakat dengan tujuan meraih simpati dari masyarakat. Dakwah yang dilakukan secara terbuka. Sementara itu bidang T3 tujuannya adalah melakukan pembinaan bagi calon anggota JI. Seorang calon anggota JI itu harus mengikuti tahapan Taklim-Tabligh serta Tamhiz untuk bisa menjadi anggota JI. Dakwah yang dilakukan oleh bidang T3 ini dilakukan secara tertutup;
- Bahwa kalau dilihat dari tujuannya antara bidang T1 dan T3 ini saling berkaitan. Tujuan dari bidang T1 selain dakwah untuk mendapatkan simpati masyarakat juga mencoba menyeleksi dari masyarakat yang mereka dakwahi para calon anggota JI. Biasanya para calon anggota dipilih dari masyarakat yang antusias dengan dakwah-dakwah bidang T1. Mereka yang

Hal 29 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antusias itu kemudian ditawarkan untuk ikut program pembinaan calon anggota JI yang dikelola oleh bidang T3. Dengan kata lain salahsatu tujuan bidang T1 adalah mencari calon anggota sementara tujuan bidang T3 adalah melakukan pembinaan calon anggota tersebut sehingga nanti ujungnya bisa direkrut menjadi anggota JI;

- Bahwa materi bidang T1 biasanya terkait dengan pemahaman Islam versi kelompok salafy ditambah soal pentingnya menegakan syariat Islam. Karenanya sekilas dakwah-dakwah JI mirip seperti dakwah salafy tetapi yang membedakan dari dakwah salafy materi soal penegakan syariat Islam sudah mulai dibicarakan. Sementara itu materi bidang T3 adalah materi-materi khusus soal pemahaman Islam versi JI. Materi ini diberikan khusus untuk para calon anggota JI;
- Bahwa idad dalam pemahaman JI adalah persiapan untuk jihad. Dalam pemahaman JI idad dan jihad itu tak bisa dipisahkan dan merupakan satu rangkaian. Sebagaimana diketahui bahwa jihad versi JI adalah jihad bersenjata. Untuk bisa berjihad dibutuhkan kemampuan fisik yang prima. Program amalan jasadiyah ini adalah bagian dari membangun kemampuan fisik yang prima dari anggota JI;
- Bahwa matlubin yang dimaksud adalah para anggota JI yang sudah masuk menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Densus 88. Dalam pemahaman JI haram hukumnya menyerahkan para anggota JI yang menjadi matlubin, mereka harus diselamatkan. Kenapa? Pasalnya dimata JI walaupun mereka masuk jadi DPP mereka tidak dianggap bersalah walaupun di mata hukum Indonesia bersalah. Pasalnya hukum yang dilanggar adalah hukum buatan manusia. Itu sebabnya para matlubin itu juga mendapatkan uang dan fasilitas persembunyian;
- Bahwa Yayasan Bina Qolbu ini merupakan UPT yang berada dibawah bidang Dakwah khususnya bidang T3. Apa tujuan dari pembentukan UPT Tersebut? Tujuannya ada dua. Pertama, sebagai cover bagi JI karena JI sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh keputusan PN Jaksel pada 2008. Kedua, untuk melakukan fund raising atau penggalangan dana dari masyarakat dimana nantinya dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan JI;
- Bahwa pembuatan yayasan resmi dan terdaftar di Kemenkumham RI memang perintah dari JI. JI memerintahkan kepada para anggotanya yang membentuk Lembaga amal harus resmi terdaftar ke Kemenhukam RI. Tujuannya ada dua. Pertama, menghindari kecurigaan dari aparat

Hal 30 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan. Kedua, dengan menjadi Lembaga resmi menjadi lebih mudah untuk bergerak di masyarakat. Termasuk misalnya untuk melakukan penggalangan dana;

- Bahwa JI sendiri menganut faham Tauhid Hakimiyah atau pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah yang tidak menerapkan syariat Islam dihukumi kafir;
- Bahwa JI setidaknya punya dua cara penggalangan dana. Pertama, penggalangan dana ke anggota. Setiap anggota JI harus membayar iuran anggota. Sebesar 2,5% dari penghasilannya kepada JI. Kedua, penggalangan dana melalui Lembaga-lembaga amal seperti Yayasan Bina Qolbu, LAZ ABA, Syam Organizer dan lain-lain. Melalui Lembaga amal inilah JI melakukan penggalangan dana public. Penggalangan dana public ini cukup berhasil. Misalnya berdasarkan laporan keuangan LAZ ABA sejak 2014 hingga 2019, LAZ ABA bisa mengumpulkan dana dari masyarakat sekitar Rp 100 Miliar;
- Bahwa itu memang strategi JI dalam melakukan penggalangan dana ke masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Yayasan Bina Qolbu itu meniru keberhasilan dari penggalangan dana Lembaga amal JI lainnya yang sudah lebih dahulu berhasil seperti LAZ ABA yang salah satu cara penggalangannya dengan menyebarkan kotak amal;
- Bahwa Yayasan Bina Qolbu juga merupakan cover bagi aktifitas JI di wilayah Palembang

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2023 di Jalan Komplek Tanah Mas KM 14 Palembang Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu disita barang milik terdakwa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek HP Warna Hitam Beserta Charger dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Plus 5 Warna Hitam;
- Bahwa terdakwa mengetahui Jamaah Islamiyah (JI) saat mondok di pesantren AL MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah selanjutnya terdakwa melakukan baiat/muhaddah di

Hal 31 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Gedung Sekolah SD Islam dengan mengucapkan kalimat baiat/muhabdah "saya siap untuk taat dan patuh kepada amir jamaah selama tidak dalam kemaksiatan";

- Bahwa pelaksanaan baiat/muhabdah adalah sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan terdakwa mengetahui konsekuensi dari berbaiat/muhabdah yaitu mentaati perintah amir jamaah selama tidak dalam melanggar kemaksiatan;
- Bahwa awalnya setelah lulus dari pesantren AL MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah terdakwa berangkat ke Palembang dengan maksud untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang, dan ketika di Palembang terdakwa menghubungi saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim yang merupakan mantan pengajar dari Mts Darul Hijrah Al Falah yang berkuliah di kampus tersebut dan tinggal ngekos didekat kampus, dan selama disana terdakwa tinggal di rumah kosan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah;
- Bahwa selama di Palembang untuk menutupi biaya hidup terdakwa menjadi reseller majalah AR-RISALAH, kemudian terdakwa menghubungi saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) untuk konsultasi berjualan majalah AR-RISALAH yang terdakwa ketahui di kontak daftar agen AR-RISALAH INDONESIA;
- Bahwa terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim dan saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, dalam pertemuan tersebut terdakwa memberitahukan saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) bahwa terdakwa merupakan Lulusan Pondok Pesantren AL- MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim lulusan dan saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB Lampung. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) mengajak untuk mengikuti taklim di rumahnya yang beralamat di Perumnas talang kelapa Blok 4 B8 No. 4, RT 69/07, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kodya Palembang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin

Hal 32 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arpah, Iyaz Azzaki Alias Iyaz dan Fasjud berangkat aktif mengikuti taklim dirumah saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) kurang lebih selama tiga tahun, dengan materi yang disampaikan oleh saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) yaitu :

- AL WALA WAL BARO, menjelaskan tentang Loyalitas kita selaku Jamaah kepada Allah, Muamalah (interaksi) kepada orang muslim dan bagaimana bersikap terhadap orang-orang kafir dan memberikan pemahaman bahwa kecintaan dan kebencian haruslah berdasarkan sesuai dengan syariat contohnya benci terhadap seseorang muslim tidak boleh berlebihan melebihi bencinya terhadap orang kafir;
- TAUHID SYIRIK, Syirik demokrasi : syirik dalam mengambil keputusan itu bukan di tangan ALLAH tetapi di tangan manusia;
- TAZKIATUN NAFZ, yaitu pensucian jiwa. Adapun tujuan diberikannya materi Tazkiyatun Nafz tersebut adalah agar calon kader Jamaah Islamiyah dapat menyucikan hati dan sebagai pembekalan kepada calon Kader Jamaah Islamiyah;
- 10 PEMBATAL KEISLAMAMAN, diantaranya yaitu : Syirik yaitu menyekutukan Allah dengan selain Nya, Sihir, Memperolok Agama Islam, Berpaling dari Islam (murtad) yaitu berpindah dari Agama Islam, Membenci syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, Tidak mengkafirkan orang yang benar-benar Musyrik;
- HIJRAH, yaitu mengenai perpindahan dari negara kafir ke negeri islam, sehingga harus ada negeri islam agar bisa berpindah apabila tidak ada maka harus menciptakan negeri islam;
- JIHAD : yaitu mengerahkan kesungguhan untuk menegakkan kalimat ALLAH, dengan cara lisan dari pemahaman- pemahaman yang menyimpang, dengan Jiwa yaitu dengan sabar, dengan hati dan dengan Jihad dan Perang yaitu melawan orang-orang kafir. Menurut Jamaah Islamiyah Jihad ada dua macam yaitu jihad lokal dan jihad global, arti dari jihad lokal adalah kita menghimpun kekuatan untuk berjihad di Indonesia dari kekuatan lokal (anggota JI) sedangkan jihad global yaitu mewujudkan tegaknya syariat Islam dimuka bumi dengan demikian Jamaah Islamiyah bisa berkontribusi dengan cara mengirimkan para mujahidin, dana ke daerah konflik seperti di Suriah;

Hal 33 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAMAAH, yaitu setiap Binaan diwajibkan untuk berjamaah/bersatu dalam artian menjadi satu Jamaah yaitu Jamaatul Muslimin yaitu Jamaahnya kaum muslimin seluruh dunia;
- IMMAH, yaitu menjelaskan tentang kepemimpinan islam yang diuraikan tentang pemahaman Jamaatul Muslimin dan memahami tentang Jamaah Minal Muslimin, Jamaatul muslimin yaitu Jamaahnya kaum muslimin seluruh dunia sedangkan Jamaatul Minal Muslimin yaitu jamaah sebagian dari orang muslimin;
- BAlAH, yaitu membahas tentang janji setia kepada seorang pemimpin atau imam baik imam Jamaatul Muslimin maupun imam Jamaah Minal Muslimin. Baiat kepada imam Jamaatul muslimin hukumnya wajib sedangkan Baiat kepada Imam Jamaah minal muslimin hukumnya sunah
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah dan Iyaz Azzaki Alias Iyaz melakukan baiat/muahaddah setelah sebelumnya diperintahkan berangkat ke Bekasi Jawa Barat untuk mengikuti Daurah yang dilaksanakan di sebuah Gedung Sekolah SD Islam, adapun kegiatan daurah tersebut dilaksanakan selama dua hari yang tujuannya untuk pemantapan materi berupa Baiah dan Al Jihad Fisabilillah dan pada kegiatan tersebut terdakwa melakukan baiat/muahaddah;
- Bahwa terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah terdakwa menduduki peran dan bertugas sebagai, :
 - Pengisi materi bagian taklim di bawah bidang T3 (Taklim,Tarbiyah,Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang wbersama saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm), saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, Iyaz Azzaki Alias Iyaz, dimana kegiatan tersebut diadakan diantaranya di Masjid Al Hijrah Kota Palembang dan di Musholah Al Ikhlas di HBR Motiq km 8 Palembang;
 - Pengisi materi taklim di bidang Pendidikan Yayasan Bina Qolbu yang merupakan yayasan cover yang didirikan oleh Jamaah Islamiyah beralamat di Perumnas Talang Kelapa Rt.069/007 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, dimana tugas terdakwa mengenalkan Yayasan Bina Qolbu kepada masyarakat guna menarik simpatisan masyarakat agar masyarakat simpati dan dapat memberikan

Hal 34 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infaqnya kepada Yayasan Bina Qolbu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dimana yayasan tersebut dibuat oleh anggota jamaah Islamiyah sebagai wadah atau cover dalam bentuk UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) untuk berdakwah, mendakwahkan materi materi keislaman yang di programkan oleh jamaah untuk mendapatkan simpatisan, orang yang semangat dan mendapat infaq rutin dari orang tersebut untuk keberlangsungan Yayasan Bina Qolbu dan organisasi jamaah Islamiyah juga untuk mendapatkan orang-orang yang semangat mengikuti kajian rutin, berinfaq sampai menjadi karyawan dalam hal ini maksudnya anggota organisasi jamaah Islamiyah;

- Anggota Kosin Palembang (Koordinasi Sinkronisasi Palembang), setelah terjadi peleburan struktur di Organisasi Jamaah Islamiyah khususnya Palembang di tahun 2020, dimana Anggota T3 Palembang yang diketuai oleh saksi Supriyono agar T3 Lampung berdiri sendiri dan lepas dari Koordinator Lampung kemudian T3 Palembang berubah namanya menjadi Kosin Palembang (Koordinasi Sinkronisasi Palembang) yang dibagi menjadi 2 Regu serta mempunyai tugas dan tanggung yang sama dengan sebelumnya seperti T3 Palembang dan selanjutnya terdakwa bergabung menjadi anggota Regu 2 Konsul Jamaah Islamiyah Palembang
- Bahwa selama menjadi anggota Jamaah Islamiyah terdakwa melakukan latihan fisik/idad diantaranya yang terdakwa lakukan mandiri dirumah berupa push up dan sit up dan latihan fisik berupa bermain futsal bersama anggota Jamaah Islamiyah yang diadakan di Lapangan Baroqah Futsal Palembang dan Lapangan Futsal belakang SITIPOL Sukabangun Palembang, dimana hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kekuatan fisik sebagai bentuk persiapan jika suatu saat adanya seruan Amirul mukminin untuk melaksanakan Jihad Global menegakan syariat islam berperang melawan orang kafir;
- Bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan hukum syariat islam secara kaffah di Indonesia dan hal tersebut sesuai dengan pemahaman terdakwa sehingga terdakwa ikut serta atau ikut andil dalam hal penegakkan syariat Islam anggota Jamaah Islamiyah lainnya bersama anggota Jamaah Islam lainnya yang dilakukan dengan cara dakwah, jihad dengan hati, lisan, dan dengan tangan yaitu perang, perang melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang Allah dan

Hal 35 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rosulNYA yaitu yahudi dan nasrani khususnya orang-orang yang memerangi islam dari kaum muslimin apabila di perlukan;

- Bahwa untuk pengkaderan untuk calon anggota Jamaah Islamiyah terdiri dari beberapa tahapan yaitu Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz dengan memberikan kajian dan materi agar memiliki pemahaman dan persepsi sesuai dengan Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat Islam, namun terdakwa tidak mengikuti tahapan tersebut atau dibilang karbitan hal tersebut terjadi dikarenakan saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) mengetahui kalau terdakwa merupakan lulusan dari pesantren AL MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah sehingga dianggap mampu dan sudah dianggap ustad;
- Bahwa terdakwa menjadi pengisi materi dibawah bidang T3 Jamaah Islamiyah Palembang dengan materi yang disampaikan diantaranya Tazkiatun Nafz, sedangkan untuk materi khusus oleh saksi Supriyono, dengan materi diantaranya 10 Pembatal Keislaman, Hijrah, Jihad, Jamaah, Al Wala Wal Baro;
- Bahwa di Yayasan Bina Qolbu terdakwa berada dibidang Pendidikan;
- Bahwa benar terdakwa baru mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia setelah membaca notifikasi di handphone, dilakukan penangkapan di bidang ADIRA disitulah terdakwa berfikir kalau yang terdakwa ikut yakni Jamaah Islamiyah adalah salah Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP an. JONIYANTO NIK 3310152107860001
2. 1 (satu) buah fotocopy KK (Kartu Keluarga)
3. 1 (satu) unit laptop acer warna hitam
4. 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy Grand Prime 2 warna putih
5. 1 (satu) unit Hp Nokia mini warna abu-abu
6. (dua) buah buku kitab tauhid
7. 1 (satu) buah buku potret salafi sejati
8. 1 (satu) buah buku wala wal bara
9. 1 (satu) buah buku harian warna pudar
10. 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger
11. 1 (satu) unit Hp merk xiaomi Redmi Plus 5 warna hitam

Dan atas keberadaan barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Hal 36 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 07 Februari 2023 di Jalan Komplek Tanah Mas KM 14 Palembang Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu disita barang milik terdakwa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek HP Warna Hitam Beserta Charger dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Plus 5 Warna Hitam;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Purwanto Bin Adi Sarjono (Alm) dan saksi M. Ibrahim Bin Supriyadi bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib telah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian di rumah milik terdakwa yang berada di Komplek perumahan citra gading mas Blok A 2 No. 19, RT. 02 RW. 001, Kel. Tanah mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Purwanto Bin Adi Sarjono (Alm) dan saksi M. Ibrahim Bin Supriyadi pada saat penggeledahan dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian berupa barang-barang dari rumah terdakwa, antara lain :
 - 1 (satu) Buah Ktp a.n. JONIYANTO;
 - 1 (satu) Buah Foto Copy KK (Kartu Keluarga);
 - 1 (satu) Unit Laptop Acer Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Grand Prime 2 Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia Mini Warna Abu-Abu;
 - 2 (dua) Buah Buku Kitab Tauhid;
 - 1 (satu) Buah Buku Potret Salafi Sejati;
 - 1 (satu) Buah Buku Wala Wal-bara;
 - 1 (satu) Buah Buku Harian Warna Pudar
- Bahwa benar terdakwa mengetahui Jamaah Islamiyah (JI) saat mondok di pesantren AL MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah selanjutnya terdakwa melakukan baiat/muhaddah di sebuah Gedung Sekolah SD Islam dengan mengucapkan kalimat

Hal 37 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiat/muhaddah “ saya siap untuk taat dan patuh kepada amir jamaah selama tidak dalam kemaksiatan”;

- Bahwa benar saksi Arno Als Ronal Als Nur Bin (Alm) Japar, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Lukman Santoso Als Lukman Als Toni Als Luki Bin Mulyadi dan terdakwa menerangkan pelaksanaan baiat/muhaddah adalah sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan terdakwa mengetahui konsekwensi dari berbaiat/muhaddah yaitu mentaati perintah amir jamaah selama tidak dalam melanggar kemaksiatan;
- Bahwa benar awalnya setelah lulus dari pesantren AL MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah terdakwa berangkat ke Palembang dengan maksud untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang, dan ketika di Palembang terdakwa menghubungi saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim yang merupakan mantan pengajar dari Mts Darul Hijrah Al Falah yang berkuliah di kampus tersebut dan tinggal ngekos didekat kampus, dan selama disana terdakwa tinggal di rumah kosan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah;
- Bahwa benar selama di Palembang untuk menutupi biaya hidup terdakwa menjadi reseller majalah AR-RISALAH, kemudian terdakwa menghubungi saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) untuk konsultasi berjualan majalah AR-RISALAH yang terdakwa ketahui di kontak daftar agen AR-RISALAH INDONESIA;
- Bahwa benar terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim dan saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, dalam pertemuan tersebut terdakwa memberitahukan saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) bahwa terdakwa merupakan Lulusan Pondok Pesantren AL- MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim lulusan dan saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB Lampung. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) mengajak untuk mengikuti taklim di rumahnya yang beralamat di Perumnas talang kelapa Blok 4 B8 No. 4, RT 69/07, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kodya

Hal 38 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, Iyaz Azzaki Alias Iyaz dan Fasjud berangkat aktif mengikuti taklim di rumah saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) kurang lebih selama tiga tahun, dengan materi yang disampaikan oleh saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) yaitu :

- AL WALA WAL BARO, menjelaskan tentang Loyalitas kita selaku Jamaah kepada Allah, Muamalah (interaksi) kepada orang muslim dan bagaimana bersikap terhadap orang-orang kafir dan memberikan pemahaman bahwa kecintaan dan kebencian haruslah berdasarkan sesuai dengan syariat contohnya benci terhadap seseorang muslim tidak boleh berlebihan melebihi bencinya terhadap orang kafir;
- TAUHID SYIRIK, Syirik demokrasi : syirik dalam mengambil keputusan itu bukan di tangan ALLAH tetapi di tangan manusia;
- TAZKIATUN NAFZ, yaitu pensucian jiwa. Adapun tujuan diberikannya materi Tazkiyatun Nafz tersebut adalah agar calon kader Jamaah Islamiyah dapat menyucikan hati dan sebagai pembekalan kepada calon Kader Jamaah Islamiyah;
- 10 PEMBATAL KEISLAMAN, diantaranya yaitu : Syirik yaitu menyekutukan Allah dengan selain Nya, Sihir, Memperolok Agama Islam, Berpaling dari Islam (murtad) yaitu berpindah dari Agama Islam, Membenci syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, Tidak mengkafirkan orang yang benar-benar Musyrik;
- HIJRAH, yaitu mengenai perpindahan dari negara kafir ke negeri islam, sehingga harus ada negeri islam agar bisa berpindah apabila tidak ada maka harus menciptakan negeri islam;
- JIHAD : yaitu mengerahkan kesungguhan untuk menegakkan kalimat ALLAH, dengan cara lisan dari pemahaman- pemahaman yang menyimpang, dengan Jiwa yaitu dengan sabar, dengan hati dan dengan Jihad dan Perang yaitu melawan orang-orang kafir. Menurut Jamaah Islamiyah Jihad ada dua macam yaitu jihad lokal dan jihad global, arti dari jihad lokal adalah kita menghimpun kekuatan untuk berjihad di Indonesia dari kekuatan lokal (anggota JI) sedangkan jihad global yaitu mewujudkan tegaknya syariat Islam dimuka bumi dengan demikian Jamaah Islamiyah bisa berkontribusi dengan cara mengirimkan para mujahidin, dana ke daerah konflik seperti di Suriah;

Hal 39 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAMAAH, yaitu setiap Binaan diwajibkan untuk berjamaah/bersatu dalam artian menjadi satu Jamaah yaitu Jamaatul Muslimin yaitu Jamaahnya kaum muslimin seluruh dunia;
 - IMMAH, yaitu menjelaskan tentang kepemimpinan islam yang diuraikan tentang pemahaman Jamaatul Muslimin dan memahami tentang Jamaah Minal Muslimin, Jamaatul muslimin yaitu Jamaahnya kaum muslimin seluruh dunia sedangkan Jamaatul Minal Muslimin yaitu jamaah sebagian dari orang muslimin;
 - BAlIAH, yaitu membahas tentang janji setia kepada seorang pemimpin atau imam baik imam Jamaatul Muslimin maupun imam Jamaah Minal Muslimin. Baiat kepada imam Jamaatul muslimin hukumnya wajib sedangkan Baiat kepada Imam Jamaah minal muslimin hukumnya sunah
- Bahwa benar saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim dan terdakwa menerangkan terdakwa bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah dan Iyaz Azzaki Alias Iyaz melakukan baiat/muahaddah setelah sebelumnya diperintahkan berangkat ke Bekasi Jawa Barat untuk mengikuti Daurah yang dilaksanakan di sebuah Gedung Sekolah SD Islam, adapun kegiatan daurah tersebut dilaksanakan selama dua hari yang tujuannya untuk pementapan materi berupa Baiah dan Al Jihad Fisabilillah dan pada kegiatan tersebut terdakwa melakukan baiat/muahaddah;
 - Bahwa benar saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm), saksi Arno Als Ronal Als Nur Bin (Alm) Japar, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Agus Triana Saputra Als Ujang Als Panji Als Emput Bin Sumarta, saksi Lukman Santoso Als Lukman Als Toni Als Luki Bin Mulyadi dan terdakwa menerangkan terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah terdakwa menduduki peran dan bertugas sebagai, :
 - Pengisi materi bagian taklim di bawah bidang T3 (Taklim,Tarbiyah,Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang wbersama saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm), saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, Iyaz Azzaki Alias Iyaz, dimana kegiatan tersebut diadakan diantaranya di Masjid Al Hijrah Kota Palembang dan di Musholah Al Ikhlas di HBR Motiq km 8 Palembang;

Hal 40 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengisi materi taklim di bidang Pendidikan Yayasan Bina Qolbu yang merupakan yayasan cover yang didirikan oleh Jamaah Islamiyah beralamat di Perumnas Talang Kelapa Rt.069/007 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, dimana tugas terdakwa mengenalkan Yayasan Bina Qolbu kepada masyarakat guna menarik simpatisan masyarakat agar masyarakat simpati dan dapat memberikan infaqnya kepada Yayasan Bina Qolbu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dimana yayasan tersebut dibuat oleh anggota jamaah Islamiyah sebagai wadah atau cover dalam bentuk UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) untuk berdakwah, mendakwahkan materi materi keislaman yang di programkan oleh jamaah untuk mendapatkan simpatisan, orang yang semangat dan mendapat infaq rutin dari orang tersebut untuk keberlangsungan Yayasan Bina Qolbu dan organisasi jamaah Islamiyah juga untuk mendapatkan orang-orang yang semangat mengikuti kajian rutin, berinfaq sampai menjadi karyawan dalam hal ini maksudnya anggota organisasi jamaah Islamiyah;
- Anggota Kosin Palembang (Koordinasi Sinkronisasi Palembang), setelah terjadi peleburan struktur di Organisasi Jamaah Islamiyah khususnya Palembang di tahun 2020, dimana Anggota T3 Palembang yang diketuai oleh saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) agar T3 Lampung berdiri sendiri dan lepas dari Koordinator Lampung kemudian T3 Palembang berubah namanya menjadi Kosin Palembang (Koordinasi Sinkronisasi Palembang) yang dibagi menjadi 2 Regu serta mempunyai tugas dan tanggung yang sama dengan sebelumnya seperti T3 Palembang dan selanjutnya terdakwa bergabung menjadi anggota Regu 2 Konsul Jamaah Islamiyah Palembang
- Bahwa benar selama menjadi anggota Jamaah Islamiyah terdakwa melakukan latihan fisik/idad diantaranya yang terdakwa lakukan mandiri dirumah berupa push up dan sit up dan latihan fisik berupa bermain futsal bersama anggota Jamaah Islamiyah yang diadakan di Lapangan Baroqah Futsal Palembang dan Lapangan Futsal belakang SITIPOL Sukabangun Palembang, dimana hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kekuatan fisik sebagai bentuk persiapan jika suatu saat adanya seruan Amirul mukminin untuk melaksanakan Jihad Global menegakan syariat islam berperang melawan orang kafir;

Hal 41 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm), saksi Arno Als Ronal Als Nur Bin (Alm) Japar, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Agus Triana Saputra Als Ujang Als Panji Als Emput Bin Sumarta, saksi Lukman Santoso Als Lukman Als Toni Als Luki Bin Mulyadi dan terdakwa menerangkan Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan hukum syariat islam secara kaffah di Indonesia dan hal tersebut sesuai dengan pemahaman terdakwa sehingga terdakwa ikut serta atau ikut andil dalam hal penegakkan syariat Islam anggota Jamaah Islamiyah lainnya bersama anggota Jamaah Islam lainnya yang dilakukan dengan cara dakwah, jihad dengan hati, lisan, dan dengan tangan yaitu perang, perang melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang Allah dan rosulNYA yaitu yahudi dan nasrani khususnya orang-orang yang memerangi islam dari kaum muslimin apabila di perlukan;
- Bahwa benar saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm), saksi Arno Als Ronal Als Nur Bin (Alm) Japar, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Agus Triana Saputra Als Ujang Als Panji Als Emput Bin Sumarta, saksi Lukman Santoso Als Lukman Als Toni Als Luki Bin Mulyadi dan terdakwa menerangkan untuk pengkaderan untuk calon anggota Jamaah Islamiyah terdiri dari beberapa tahapan yaitu Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz dengan memberikan kajian dan materi agar memiliki pemahaman dan persepsi sesuai dengan Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat Islam;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengikuti tahapan tersebut atau dibilang karbitan hal tersebut terjadi dikarenakan saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) mengetahui kalau terdakwa merupakan lulusan dari pesantren AL MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah sehingga dianggap mampu dan sudah dianggap ustad;
- Bahwa benar saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim dan terdakwa menerangkan di Yayasan Bina Qolbu terdakwa berada dibidang Pendidikan;
- Bahwa benar terdakwa baru mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia setelah membaca notifikasi di handphone, dilakukan penangkapan di bidang ADIRA disitulah terdakwa berfikir kalau yang terdakwa ikut yakni Jamaah Islamiyah adalah salah;

Hal 42 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli Jaringan Solahudin menerangkan ancaman terror yang ditimbulkan oleh aksi perbuatan kelompok Jamaah Islamiyah sangat nyata. Disebut nyata karena Jamaah Islamiyah sendiri bertanggungjawab terhadap berbagai aksi terorisme di Indonesia terutama paska reformasi 1998. Jamaah Islamiyah dibawah Ustadz Supriyono adalah bagian dari struktur Jamaah Islamiyah. Mereka ada dibawah bidang Dakwah terutama bidang T3 dan salah satu metode dakwah yang mereka lakukan adalah dengan membentuk Lembaga-lembaga amal seperti Yayasan Bina Qolbu dimana Yayasan itu dijadikan cover bagi aktivitas dakwah Jamaah Islamiyah di wilayah Palembang, dikarenakan Jamaah Islamiyah I sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang sehingga untuk menutupi aktivitasnya mereka menggunakan organisasi cover. Bahwa TI itu singkatan bidang Tabligh sementara bidang T3 singkatan dari bidang Taklim-Tarbiyah dan Tamhiz. Bidang-bidang tersebut awalnya merupakan bagian dari Bidang Bayan (Dakwah) yang kemudian dipecah menjadi dua yaitu bidang T1 dan bidang T3. Kedua bidang ini punya perbedaan dalam tupoksinya. Tupoksi dari bidang T1 adalah melakukan dakwah ke masyarakat dengan tujuan meraih simpati dari masyarakat. Dakwah yang dilakukan secara terbuka. Sementara itu bidang T3 tujuannya adalah melakukan pembinaan bagi calon anggota JI. Seorang calon anggota JI itu harus mengikuti tahapan Taklim-Tabligh serta Tamhiz untuk bisa menjadi anggota JI. Dakwah yang dilakukan oleh bidang T3 ini dilakukan secara tertutup. Tujuan dari bidang T1 selain dakwah untuk mendapatkan simpati masyarakat juga mencoba menyeleksi dari masyarakat yang mereka dakwahi para calon anggota JI. Biasanya para calon anggota dipilih dari masyarakat yang antusias dengan dakwah-dakwah bidang T1. Mereka yang antusias itu kemudian ditawarkan untuk ikut program pembinaan calon anggota JI yang dikelola oleh bidang T3. Dengan kata lain salahsatu tujuan bidang T1 adalah mencari calon anggota sementara tujuan bidang T3 adalah melakukan pembinaan calon anggota tersebut sehingga nanti ujungnya bisa direkrut menjadi anggota JI.
- Bahwa Ahli Jaringan Solahudin menerangkan idad dalam pemahaman Jamaah Islamiyah adalah persiapan untuk jihad. Dalam pemahaman Jamaah Islamiyah idad dan jihad itu tak bisa dipisahkan dan merupakan satu rangkaian. Sebagaimana diketahui bahwa jihad versi Jamaah Islamiyah adalah jihad bersenjata. Untuk bisa berjihad dibutuhkan kemampuan fisik yang prima. Program amalan jasadiyah ini adalah bagian

Hal 43 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari membangun kemampuan fisik yang prima dari anggota Jamaah Islamiyah;

- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang yang keberadaannya sudah tidak diperbolehkan lagi di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, yaitu PERTAMA, melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang, ATAU Kedua melanggar Pasal 12 A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, oleh karena Surat Dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, maka kami akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 12 A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme;
- a.d 1. Unsur "setiap orang"

Hal 44 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Serta Pengakuan Terdakwa Sendiri Dimana Didalam Persidangan Terdakwa JONIYANTO Alias JONI Bin JOYO PAWIRO WIDODO telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

a.d. 2 Unsur “dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme”

Menimbang, bahwa kejahatan Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan terorganisasi. Oleh karenanya, merupakan hal penting untuk memperluas cakupan konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Kekuatan Organisasi Terorisme bersifat klandestain atau Gerakan di bawah tanah yang bersifat rahasia. Selain itu Bagian dari kekuatan terorisme modern lainnya adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak kemanan. Organisasi Terorisme tidak memiliki badan hukum seperti layaknya Organisasi pada umumnya yang memiliki akta pendirian dan didaftarkan melalui notaris. Organisasi terorisme tidak memiliki kartu keanggotaan, akan tetapi struktur yang ada pada organisasi terorisme berdasarkan pengakuan daripada anggotanya seperti halnya Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansorut Daulah (JAD). Bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai definisi kesengajaan, namun

Hal 45 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda mencatat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa “sengaja” (opzet) berarti de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang diartikan sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Bahwa pada penjelasan Pasal 12A ayat (2) UU No.5 tahun 2018, Organisasi Terorisme dalam ketentuan ini antara lain organisasi yang bersifat klandestain yaitu rahasia, diam-diam atau Gerakan bawah tanah. Bahwa unsur yang penting untuk diperhatikan adalah “organisasi terorisme”, yang sudah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 12A ayat (2). Sedangkan dalam naskah akademiknya, pengertian Organisasi Terorisme adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi atau melakukan kegiatan terorisme apapun. Terdapat dua Tindakan yang diancam pidana pada pasal 12A ayat (2), yaitu (1) perbuatan menjadi anggota korporasi yang dianggap sebagai organisasi terorisme dan (2) perbuatan merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi sebagai organisasi terorisme.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2023 di Jalan Komplek Tanah Mas KM 14 Palembang Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan, dan pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu disita barang milik terdakwa berupa 1 (satu) Unit Laptop Merek HP Warna Hitam Beserta Charger dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Plus 5 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwanto Bin Adi Sarjono (Alm) dan saksi M. Ibrahim Bin Supriyadi bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib telah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian di rumah milik terdakwa yang berada di Komplek perumahan citra gading mas Blok A 2 No. 19, RT. 02 RW. 001, Kel. Tanah mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwanto Bin Adi Sarjono (Alm) dan saksi M. Ibrahim Bin Supriyadi pada saat penggeledahan dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian berupa barang-barang dari rumah terdakwa, antara lain :

1. 1 (satu) Buah KTP a.n. JONIYANTO;



2. 1 (satu) Buah Foto Copy KK (Kartu Keluarga);
3. 1 (satu) Unit Laptop Acer Warna Hitam;
4. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Grand Prime 2 Warna Putih;
5. 1 (satu) Unit Handphone Nokia Mini Warna Abu-Abu;
6. (dua) Buah Buku Kitab Tauhid;
7. 1 (satu) Buah Buku Potret Salafi Sejati;
8. 1 (satu) Buah Buku Wala Wal-bara;
9. 1 (satu) Buah Buku Harian Warna Pudar

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui Jamaah Islamiyah (JI) saat mondok di pesantren AL MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah selanjutnya terdakwa melakukan baiat/muhaddah di sebuah Gedung Sekolah SD Islam dengan mengucapkan kalimat baiat/muhaddah “ saya siap untuk taat dan patuh kepada amir jamaah selama tidak dalam kemaksiatan”;

Menimbang, bahwa saksi Arno Als Ronal Als Nur Bin (Alm) Japar, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Lukman Santoso Als Lukman Als Toni Als Luki Bin Mulyadi dan menerangkan pelaksanaan baiat/muahaddah adalah sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan terdakwa mengetahui konsekwensi dari berbaiat/muahaddah yaitu mentaati perintah amir jamaah selama tidak dalam melanggar kemaksiatan;

Menimbang, bahwa awalnya setelah lulus dari pesantren AL MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah terdakwa berangkat ke Palembang dengan maksud untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang, dan ketika di Palembang terdakwa menghubungi saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim yang merupakan mantan pengajar dari Mts Darul Hijrah Al Falah yang berkuliah di kampus tersebut dan tinggal ngekos didekat kampus, dan selama disana terdakwa tinggal di rumah kosan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah;

Menimbang, bahwa selama dipalembang untuk menutupi biaya hidup terdakwa menjadi reseller majalah AR-RISALAH, kemudian terdakwa menghubungi saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) untuk konsultasi berjualan majalah AR-RISALAH yang terdakwa ketahui di kontak daftar agen AR-RISALAH INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim dan saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, dalam pertemuan tersebut terdakwa memberitahukan saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) bahwa terdakwa merupakan Lulusan Pondok Pesantren AL- MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim lulusan dan saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB Lampung. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) mengajak untuk mengikuti taklim dirumahnya yang beralamat di Perumnas talang kelapa Blok 4 B8 No. 4, RT 69/07, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kodya Palembang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, Iyaz Azzaki Alias Iyaz dan Fasjud berangkat aktif mengikuti taklim di rumah saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) kurang lebih selama tiga tahun, dengan materi yang disampaikan oleh saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) yaitu :

- AL WALA WAL BARO, menjelaskan tentang Loyalitas kita selaku Jamaah kepada Allah, Muamalah (interaksi) kepada orang muslim dan bagaimana bersikap terhadap orang-orang kafir dan memberikan pemahaman bahwa kecintaan dan kebencian haruslah berdasarkan sesuai dengan syariat contohnya benci terhadap seseorang muslim tidak boleh berlebihan melebihi bencinya terhadap orang kafir;
- TAUHID SYIRIK, Syirik demokrasi : syirik dalam mengambil keputusan itu bukan di tangan ALLAH tetapi di tangan manusia;
- TAZKIATUN NAFZ, yaitu pensucian jiwa. Adapun tujuan diberikannya materi Tazkiyatun Nafz tersebut adalah agar calon kader Jamaah Islamiyah dapat menyucikan hati dan sebagai pembekalan kepada calon Kader Jamaah Islamiyah;
- 10 PEMBATAL KEISLAMAN, diantaranya yaitu : Syirik yaitu menyekutukan Allah dengan selain Nya, Sihir, Memperolok Agama Islam, Berpaling dari Islam (murtad) yaitu berpindah dari Agama Islam, Membenci syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, Tidak mengkafirkan orang yang benar-benar Musyrik;

Hal 48 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HIJRAH, yaitu mengenai perpindahan dari negara kafir ke negeri islam, sehingga harus ada negeri islam agar bisa berpindah apabila tidak ada maka harus menciptakan negeri islam;
- JIHAD : yaitu mengerahkan kesungguhan untuk menegakkan kalimat ALLAH, dengan cara lisan dari pemahaman- pemahaman yang menyimpang, dengan Jiwa yaitu dengan sabar, dengan hati dan dengan Jihad dan Perang yaitu melawan orang-orang kafir. Menurut Jamaah Islamiyah Jihad ada dua macam yaitu jihad lokal dan jihad global, arti dari jihad lokal adalah kita menghimpun kekuatan untuk berjihad di Indonesia dari kekuatan lokal (anggota JI) sedangkan jihad global yaitu mewujudkan tegaknya syariat Islam dimuka bumi dengan demikian Jamaah Islamiyah bisa berkontribusi dengan cara mengirimkan para mujahidin, dana ke daerah konflik seperti di Suriyah;
- JAMAAH, yaitu setiap Binaan diwajibkan untuk berjamaah/bersatu dalam artian menjadi satu Jamaah yaitu Jamaatul Muslimin yaitu Jamaahnya kaum muslimin seluruh dunia;
- IMMAH, yaitu menjelaskan tentang kepemimpinan islam yang diuraikan tentang pemahaman Jamaatul Muslimin dan memahami tentang Jamaah Minal Muslimin, Jamaatul muslimin yaitu Jamaahnya kaum muslimin seluruh dunia sedangkan Jamaatul Minal Muslimin yaitu jamaah sebagian dari orang muslimin;
- BAIHAH, yaitu membahas tentang janji setia kepada seorang pemimpin atau imam baik imam Jamaatul Muslimin maupun imam Jamaah Minal Muslimin. Baiat kepada imam Jamaatul muslimin hukumnya wajib sedangkan Baiat kepada Imam Jamaah minal muslimin hukumnya sunah

Menimbang, bahwa saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim dann terdakwa menerangkan terdakwa bersama dengan saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah dan Iyaz Azzaki Alias Iyaz melakukan baiat/muahaddah setelah sebelumnya diperintahkan berangkat ke Bekasi Jawa Barat untuk mengikuti Daurah yang dilaksanakan di sebuah Gedung Sekolah SD Islam, adapun kegiatan daurah tersebut dilaksanakan selama dua hari yang tujuannya untuk pemantapan materi berupa Baiah dan Al Jihad Fisabilillah dan pada kegiatan tersebut terdakwa melakukan baiat/muahaddah;

Menimbang, bahwa saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm), saksi Arno Als Ronal Als Nur Bin (Alm) Japar, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Agus

Hal 49 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triana Saputra Als Ujang Als Panji Als Emput Bin Sumarta, saksi Lukman Santoso Als Lukman Als Toni Als Luki Bin Mulyadi dan terdakwa menerangkan terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah terdakwa menduduki peran dan bertugas sebagai, :

- Pengisi materi bagian taklim di bawah bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang wbersama saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm), saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah, Iyaz Azzaki Alias Iyaz, dimana kegiatan tersebut diadakan diantaranya di Masjid Al Hijrah Kota Palembang dan di Musholah Al Ikhlas di HBR Motiq km 8 Palembang;
- Pengisi materi taklim di bidang Pendidikan Yayasan Bina Qolbu yang merupakan yayasan cover yang didirikan oleh Jamaah Islamiyah beralamat di Perumnas Talang Kelapa Rt.069/007 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, dimana tugas terdakwa mengenalkan Yayasan Bina Qolbu kepada masyarakat guna menarik simpatisan masyarakat agar masyarakat simpati dan dapat memberikan infaqnya kepada Yayasan Bina Qolbu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dimana yayasan tersebut dibuat oleh anggota jamaah Islamiyah sebagai wadah atau cover dalam bentuk UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) untuk berdakwah, mendakwahkan materi materi keislaman yang di programkan oleh jamaah untuk mendapatkan simpatisan, orang yang semangat dan mendapat infaq rutin dari orang tersebut untuk keberlangsungan Yayasan Bina Qolbu dan organisasi jamaah Islamiyah juga untuk mendapatkan orang-orang yang semangat mengikuti kajian rutin, berinfaq sampai menjadi karyawan dalam hal ini maksudnya anggota organisasi jamaah Islamiyah;
- Anggota Kosin Palembang (Koordinasi Sinkronisasi Palembang), setelah terjadi peleburan struktur di Organisasi Jamaah Islamiyah khususnya Palembang di tahun 2020, dimana Anggota T3 Palembang yang diketuai oleh saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) agar T3 Lampung berdiri sendiri dan lepas dari Koordinator Lampung kemudian T3 Palembang berubah namanya menjadi Kosin Palembang (Koordinasi Sinkronisasi Palembang) yang dibagi menjadi 2 Regu serta mempunyai tugas dan tanggung yang sama dengan sebelumnya seperti T3 Palembang dan selanjutnya terdakwa bergabung menjadi anggota Regu 2 Konsul Jamaah Islamiyah Palembang

Hal 50 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa selama menjadi anggota Jamaah Islamiyah terdakwa melakukan latihan fisik/idad diantaranya yang terdakwa lakukan mandiri di rumah berupa push up dan sit up dan latihan fisik berupa bermain futsal bersama anggota Jamaah Islamiyah yang diadakan di Lapangan Baroqah Futsal Palembang dan Lapangan Futsal belakang SITIPOL Sukabangun Palembang, dimana hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kekuatan fisik sebagai bentuk persiapan jika suatu saat adanya seruan Amirul mukminin untuk melaksanakan Jihad Global menegakan syariat islam berperang melawan orang kafir;

Menimbang, bahwa saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm), saksi Arno Als Ronal Als Nur Bin (Alm) Japar, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Agus Triana Saputra Als Ujang Als Panji Als Emput Bin Sumarta, saksi Lukman Santoso Als Lukman Als Toni Als Luki Bin Mulyadi dan terdakwa menerangkan Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan hukum syariat islam secara kaffah di Indonesia dan hal tersebut sesuai dengan pemahaman terdakwa sehingga terdakwa ikut serta atau ikut andil dalam hal penegakkan syariat Islam anggota Jamaah Islamiyah lainnya bersama anggota Jamaah Islam lainnya yang dilakukan dengan cara dakwah, jihad dengan hati, lisan, dan dengan tangan yaitu perang, perang melawan orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang Allah dan rosulNYA yaitu yahudi dan nasrani khususnya orang-orang yang memerangi islam dari kaum muslimin apabila di perlukan;

Menimbang, bahwa saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm), saksi Arno Als Ronal Als Nur Bin (Alm) Japar, saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim, saksi Agus Triana Saputra Als Ujang Als Panji Als Emput Bin Sumarta, saksi Lukman Santoso Als Lukman Als Toni Als Luki Bin Mulyadi dan terdakwa menerangkan untuk pengkaderan untuk calon anggota Jamaah Islamiyah terdiri dari beberapa tahapan yaitu Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz dengan memberikan kajian dan materi agar memiliki pemahaman dan persepsi sesuai dengan Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengikuti tahapan tersebut atau dibilang karbitan hal tersebut terjadi dikarenakan saksi Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) mengetahui kalau terdakwa merupakan lulusan dari pesantren AL MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah sehingga dianggap mampu dan sudah dianggap ustad;

Hal 51 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ibadur Rohman alias Ibad alias Ust Ibad bin Salim dan terdakwa menerangkan di Yayasan Bina Qolbu terdakwa berada dibidang Pendidikan;

Menimbang, bahwa Ahli Jaringan Solahudin menerangkan ancaman terror yang ditimbulkan oleh aksi perbuatan kelompok Jamaah Islamiyah sangat nyata. Disebut nyata karena Jamaah Islamiyah sendiri bertanggungjawab terhadap berbagai aksi terorisme di Indonesia terutama paska reformasi 1998. Jamaah Islamiyah dibawah Ustadz Supriyono adalah bagian dari struktur Jamaah Islamiyah. Mereka ada dibawah bidang Dakwah terutama bidang T3 dan salah satu metode dakwah yang mereka lakukan adalah dengan membentuk Lembaga-lembaga amal seperti Yayasan Bina Qolbu dimana Yayasan itu dijadikan cover bagi aktivitas dakwah Jamaah Islamiyah di wilayah Palembang, dikarenakan Jamaah Islamiyah I sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang sehingga untuk menutupi aktivitasnya mereka menggunakan organisasi cover. Bahwa TI itu singkatan bidang Tabligh sementara bidang T3 singkatan dari bidang Taklim-Tarbiyah dan Tamhiz. Bidang-bidang tersebut awalnya merupakan bagian dari Bidang Bayan (Dakwah) yang kemudian dipecah menjadi dua yaitu bidang T1 dan bidang T3. Kedua bidang ini punya perbedaan dalam tupoksinya. Tupoksi dari bidang T1 adalah melakukan dakwah ke masyarakat dengan tujuan meraih simpati dari masyarakat. Dakwah yang dilakukan secara terbuka. Sementara itu bidang T3 tujuannya adalah melakukan pembinaan bagi calon anggota JI. Seorang calon anggota JI itu harus mengikuti tahapan Taklim-Tabligh serta Tamhiz untuk bisa menjadi anggota JI. Dakwah yang dilakukan oleh bidang T3 ini dilakukan secara tertutup. Tujuan dari bidang T1 selain dakwah untuk mendapatkan simpati masyarakat juga mencoba menyeleksi dari masyarakat yang mereka dakwahi para calon anggota JI. Biasanya para calon anggota dipilih dari masyarakat yang antusias dengan dakwah-dakwah bidang T1. Mereka yang antusias itu kemudian ditawarkan untuk ikut program pembinaan calon anggota JI yang dikelola oleh bidang T3. Dengan kata lain salahsatu tujuan bidang T1 adalah mencari calon anggota sementara tujuan bidang T3 adalah melakukan pembinaan calon anggota tersebut sehingga nanti ujungnya bisa direkrut menjadi anggota JI;

Menimbang, bahwa Ahli Jaringan Solahudin menerangkan idad dalam pemahaman Jamaah Islamiyah adalah persiapan untuk jihad. Dalam pemahaman Jamaah Islamiyah idad dan jihad itu tak bisa dipisahkan dan merupakan satu rangkaian. Sebagaimana diketahui bahwa jihad versi Jamaah

Hal 52 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah adalah jihad bersenjata. Untuk bisa berjihad dibutuhkan kemampuan fisik yang prima. Program amalan jasadiyah ini adalah bagian dari membangun kemampuan fisik yang prima dari anggota Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian dan teori tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan terdakwa diketahui bahwa awalnya terdakwa mengetahui Jamaah Islamiyah (JI) saat mondok di pesantren AL MUTTAQIN, Jepara, Prov. Jawa Tengah yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah selanjutnya terdakwa melakukan baiat/muhaddah dengan mengucapkan kalimat baiat/muhaddah “ saya siap untuk taat dan patuh kepada amir jamaah selama tidak dalam kemaksiatan”, bahwa pelaksanaan baiat/muahaddah adalah sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan terdakwa mengetahui konsekwensi dari berbaiat/muahaddah yaitu mentaati perintah amir jamaah selama tidak dalam melanggar kemaksiatan.

Menimbang, bahwa visi organisasi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan negara syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di wilayah Indonesia berlandaskan Al Qur'an dan sunnah, dan misinya adalah melaksanakan strategi tamkin Jamaah Islamiyah, hal tersebut sesuai dengan pemahaman terdakwa dan menjadi alasan terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah untuk kemudian terlibat aktif dalam kegiatan organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuannya yaitu menegakkan syariat Islam di Indonesia berlandaskan Al Qur'an dan sunnah, meskipun terdakwa sadar bahwa apa yang telah dilakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan wadah organisasi Jamaah Islamiyah yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia dikarenakan sering melakukan aksi teror di Indonesia dan banyak menelan korban jiwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 adalah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama telah terbukti, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Hal 53 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan karenanya harus dinyatakan bersaah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penahanan/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan selebihnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini berkekuatan tetap keberadaan Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara, dan setelah melihat bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan diri pribadi Terdakwa serta hal lain yang berkenan dengan perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat penahanan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan/dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaannya mengenai hal ini Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti, perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan yang didakwakan, sedangkan terhadap permohonan mohon keadilan apabila majelis berpendapat lain dengan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum majelis menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana, maka selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan sendi-sendi peroknoman, ketentuan, dan ketatanegaraan RI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan mengakui perbuatannya dalam persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP an. JONIYANTO NIK 3310152107860001, 1 (satu) buah fotocopy KK (Kartu Keluarga), 1 (satu) unit laptop acer warna hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy Grand Prime 2 warna putih, 1 (satu) unit Hp Nokia mini warna abu-abu, 2 (dua) buah buku kitab tauhid, 1 (satu) buah buku potret salafi sejati, 1 (satu) buah buku wala wal bara, 1 (satu) buah buku harian warna pudar, 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit Hp merk xiaomi Redmi Plus 5 warna hitam, Statusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 12 A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JONIYANTO Alias JONI Bin JOYO PAWIRO WIDODO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menjadi anggota korporasi yang ditetapkan sebagai organisasi Terorisme";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 1. 1 (satu) buah KTP an. JONIYANTO NIK 3310152107860001
Dikembalikan kepada Terdakwa,
 2. 1 (satu) buah fotocopy KK (Kartu Keluarga)
 3. 1 (satu) unit laptop acer warna hitam
 4. 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy Grand Prime 2 warna putih
 5. 1 (satu) unit Hp Nokia mini warna abu-abu

Hal 55 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) buah buku kitab tauhid
7. 1 (satu) buah buku potret salafi sejati
8. 1 (satu) buah buku wala wal bara
9. 1 (satu) buah buku harian warna pudar
10. 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger
11. 1 (satu) unit Hp merk xiaomi Redmi Plus 5 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan,

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh: Dian Erdianto, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Dian Erdianto, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan Yamto Susena, S.H., M.H., dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Hardiniyanty, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yamto Susena, S.H., M.H.

Yeti Sulistiati, S.H.

Hal 56 dari 56 Putusan No.1112/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.